

**URGENSI PENGHAPUSAN KOMPETENSI
PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM
PERSPEKTIF *SIYASAH QADAIYAH***

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD HISYAM SYA'RONI

NIM 220203110053



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

**URGENSI PENGHAPUSAN KOMPETENSI
PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM
PERSPEKTIF *SIYASAH QADAIYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

OLEH:

MUHAMMAD HISYAM SYA'RONI

NIM 220203110053



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Pernyataan ini dibuat sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi berjudul:

URGENSI PENGHAPUSAN KEWENANGAN PERADILAN MILITER

DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM PRESPEKTIF

SIYASAH DUSTURIYAH

Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun secara mandiri, mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dinyatakan tidak sah secara hukum akademik.

Malang, 01 Mei 2026

Demi Allah,



[Signature]
Muhammad Hsyam Sya'roni
NIM. 220203110056

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Hisyam Sya'roni
NIM : 220203110053
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM
Judul Skripsi : Urgensi Penghapusan Kewenangan Peradilan Militer
Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Prespektif
Siyasah Dusturiyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	11 Desember 2025	Bimbingan BAB I	
2	17 Desember 2025	Revisi BAB I	
3	08 Januari 2026	Bimbingan BAB II dan III	
4	21 Januari 2026	Bimbingan Draft Seminar Proposal	
5	31 Januari 2026	Revisi Draft Seminar Proposal	
6	03 Februari 2026	ACC Draft Seminar Proposal	
7	09 Februari 2026	Bimbingan dan revisi setelah Seminar Proposal	
8	16 April 2026	Bimbingan BAB III	
9	22 April 2026	Revisi BAB III dan bimbingan BAB IV	
10	28 April 2026	Bimbingan Draft Skripsi	
11	30 April 2026	Revisi Draft Skripsi	

Malang, 01 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Masleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi Saudara Muhammad Hisyam Sya'roni,
NIM 2202023110053, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**URGENSI PENGHAPUSAN KEWENANGAN PERADILAN MILITER
DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM PRESPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

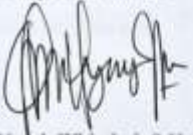
Malang, 01 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 19680710199901002

Dosen Pembimbing


Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM
NIP 198706202019032013

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Hisyam Sya'roni, NIM 220203110053, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"URGensi PENGHAPUSAN KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM PRESPEKTIF SIYASAH QADAIYAH"

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dosen Penguji:

1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H
NIP. 198905052020122003
2. Yayuk Whindari S.H., M.H., L.L.M.
NIP. 198706202019032013
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 1968071019990310002

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama



Malang 3 JUNI 2026

Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 19710826199032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
نِعَمًا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." AN-Nisa' Ayat 58

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayat, dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Penghapusan Kometensi Peradilan Militer dalam Menangani Tindak Pidana Umum Perspektif Siyasah Qadaiyah”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam menulis penelitian ini, penulis menyadari bahwa proses ini tidak lepas dari tantangan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselsaikan dengan baik. dalam penelitian ini penulis berupaya menganalisis bagaimana prinsip keadilan dan kemandirian kekuasaan kehakiman seharusnya diimplementasikan untukmenjamin persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara, termasuk prajurit militer

Atas segala upaya dukungan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak Dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negri Mulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, dan tenaga, untuk memberikan pengarahan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H, Prayudi Rahmatullah, M.HI, dan Sehila Kusuma Wardhani Amnesti, M.H, sebagai dosen penguji seminar proposal yang telah memberikan masukan Dalam penulisan skripsi ini.
6. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H, sebagai dosen wali dari penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikn pelajaran baik akademik maupun non akademik bagi penulis semasa perkuliahan, semoga ilmu yang telah diberikan mendapan balasan yang terbaik dan mendapat ridha Allah SWT.
8. Kepada keluarga penulis yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan dan selama hidup penulis.
9. Kepada rekan sahabat mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas dukungan, saran, waktu dan tenaga yang telah diberikan semasa perkuliahan, semoga semua yang telah diberikan dicatat sebagai amal ibadah, dan dapat meraih apa yang dicita-citakan.

10. Kepada para pihak yang tiak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membatu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian di masa mendatang. akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Islam.

Malang, 30 April 2026

Muhammad Hisyam Sya'roni
NIM 220203110053

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi bukan menerjemahkan Bahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi merupakan pedoman untuk mengalihkan tulisan arab ke tulisan Indonesia (latin), Dalam penulisan karya ilmiah penggunaan istilah asing kerap kali tidak terhindarkan, dalam penulisan istilah arab terdapat pedoman transliterasi khusus yang dijadikan dasar. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1988, No 159/1987 dan 0543.b/U/1987;.

Berikut disajikan table pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah :

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Z	Z	zet (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Ers
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan fokal rangkap (difting) sama seperti vokal dalam bahasa indonesia. Berikut merupakan transliterasi vokal dalam ahasa arab menggunakan lambang atau harakat, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	kasrah	I	I
اُ	dammah	U	U

Berikut merupakan transliterasi vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan u

C. Maddah

Maddah merupakan vokal panjang yang menggunakan lambang harakat dan huruf, transliterasinya adalah huruf dan tanda, yaitu :

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
يُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk Ta marbutah terbagi menjadi dua cara, apabila menggunakan harakat maka transliterasi ta marbutah ter sebut adalah (T), apabila ta marbutah tersebut ta marbutah tersebut mati atau menggubakan sukun maka transliterasinya adalah (H). Jika ta marbutah tersebut berada di akhir kata dan diikuti dengan al- serta bacaan keduanya terpisah maka transliterasinya dengan (H) contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَضَائِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sastra arab dilambangkan dengan (‘) dalam transliterasi ini lambang syaddah ata tasydid dilambangkan dengan

pengulangan huruf konsonan (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah

contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّينَا : *najjainā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عُدُّو : *aduwwu*

Jika huruf ى ber – tasydid di akhir kata dan didahului oleh huruf berharakat

kasrah (ِ) maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (ٲ) contoh :

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيّ : *Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

kata sandang dalam bahasa arab dituliskan dengan ال (alif lam ma’rifah), kata sandang dalam penelitian ini ditransliterasikan seperti biasa (al-), baik jika diikuti huruf qamariah maupun syamsiyah, transliterasi kata sandang tidak mengikuti huruf langsung yang mengikutinya, namun kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihuungkan dengan garis mendatar (-) sebagai contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Hamzah apabila berada diawal kata ia tidak dilambangkan, hal ni dikarenakan dalam tulisan arab ia berupa alif, jika hamzah tersebut berada ditengah kalimat maka ia ditransliterasikan menjadi apostrof (‘), dan ketentuan ini hanya berlaku bagi hamzah. Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai 'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Penggunaan transliterasi diprioritaskan bagi istilah-istilah arab yang belum memiliki bentuk aku dalm bahasa indonesia, apanila istilah tersebut sudah populer atau sering digunakan dalam penulisan bahasa indonesia seperti Al-Quran, Hadist. Maka tidak perlu meggunakan transliterasi khusus. Meskipun demikian, apabila suatu istila tertentu merupakan bagian dari satu kesatuan teks arab misalnya kutipan ayat atau kaidah hukum tertentu maka penulisannya harus tetap di transliterasi secara utuh tanpa kecuali. Contoh :

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem aksara Arab tidak mengenal konsep huruf kapital, namun dalam proses transliterasinya tetap wajib mengikuti kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan pada huruf pertama di awal kalimat serta huruf pertama untuk penulisan nama diri, seperti nama orang, tempat, dan bulan. Khusus untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang (*al-*), huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya. Akan tetapi, apabila kata sandang (*al-*) terletak di awal kalimat, maka huruf "A" pada kata sandang tersebut wajib ditulis menggunakan huruf kapital (*Al*). Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farāb

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
خلاصة	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	17
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	18
F. Definisi Konseptual	19
G. Penelitian Terdahulu	21
H. Metode Penelitian	30
I. Sistematika Penelitian	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan di Indonesia.	40
B. Teori Keadilan John Rawls	45
C. Teori <i>Siyasah Qadaiyah</i>	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Urgensi Penghapusan Kompetensi Peradilan Militer dalam Menangani Pidana Umum.	54
B. Analisis Penghapusan Kompetensi Peradilan Militer dalam Mengadili Pidana Umum Perspektif <i>Siyasah Qadaiyah</i> .	74
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR TABEL

ABSTRAK

Muhammad Hisyam Sya'roni, (220203110053), 2026, **Urgensi Penghapusan Kompetensi Peradilan Militer dalam Menangani Pidana Umum Perspektif Siyasah Qadaiyah**, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.

Kata kunci : John Rawls, Peradilan Militer, Pidana Umum, *Siyasah Qadaiyah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh stagnansi reformasi peradilan militer di Indonesia yang telah berlangsung selama dua dekade. Masalah utama terletak pada disharmoni norma antara Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengamanatkan prajurit tunduk pada peradilan umum untuk tindak pidana umum, dengan aturan peralihan dalam Pasal 74 yang menghambat pelaksanaannya. Hingga kini, prajurit yang melakukan pidana umum masih diadili melalui Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997. Secara sosiologis, praktik ini sering menimbulkan disparitas vonis yang mencolok antara pelaku militer dan sipil, sehingga melukai rasa keadilan publik dan melanggengkan kultur impunitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi penghapusan Kompetensi Peradilan Militer dalam menangani perkara pidana umum guna menegakkan prinsip *equality before the law*. Selain itu, penelitian ini bertujuan menelaah kedudukan institusi peradilan tersebut dalam kerangka ketatanegaraan Islam (*Siyasah Qadaiyah*) untuk menilai keselarasan reformasi yurisdiksi dengan prinsip syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghapusan Kompetensi tersebut adalah keharusan hukum. Dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls, sistem saat ini melanggar prinsip *equal liberty* dan *veil of ignorance* karena memberikan perlakuan istimewa pada kelompok tertentu. Penundukan militer pada peradilan umum merupakan upaya mewujudkan struktur masyarakat yang adil. Dalam perspektif *Siyasah Qadaiyah*, hal ini selaras dengan prinsip *Istiqlal al-Qadha* (kemandirian hakim) dan *Al-Maslahah al-Ammah* guna melindungi martabat manusia dari ketidakadilan yurisdiksional.

ABSTRACT

Muhammad Hisyam Sya'roni, (220203110053), 2026, The Urgency of Abolishing the Authority of Military Courts in Handling General Crimes under the Perspective of *Siyasah Qadaiyah*, Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.

Keywords: General Crimes, John Rawls, Military Court, *Siyasah Qadaiyah*.

This research is motivated by the stagnation of military judicial reform in Indonesia, which has persisted for over two decades. The primary issue lies in the normative disharmony between Article 65 paragraph (2) of Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI) which mandates that soldiers be subject to general courts for general criminal offenses and the transitional provisions in Article 74 that hinder its implementation. To this day, soldiers committing general crimes are still prosecuted through the Military Court based on Law No. 31 of 1997. Sociologically, this practice frequently leads to striking sentencing disparities between military and civilian offenders, thereby wounding the public sense of justice and perpetuating a culture of impunity.

The objective of this study is to analyze the urgency of abolishing the Military Court's authority in handling general criminal cases to uphold the principle of equality before the law. Furthermore, this research aims to examine the position of the judicial institution within the framework of Islamic constitutional law (*Siyasah Qadaiyah*) to assess the alignment of jurisdictional reform with Sharia principles. The research method employed is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach.

The findings conclude that abolishing this jurisdiction is a legal necessity. From the perspective of John Rawls' Theory of Justice, the current system violates the principles of equal liberty and the veil of ignorance by granting preferential treatment to a specific group. Subjecting the military to general courts is an effort to realize a fair social structure. In the perspective of *Siyasah Qadaiyah*, this aligns with the principles of *Istiqlal al-Qadha* (judicial independence) and *Al-Maslahah al-Ammah* to protect human dignity from jurisdictional injustice.

خلاصة

محمد هشام شيعراني، (٢٠٢٠.٢.٣١١٠.٥٣)، ٢٠٢٦، ضرورة إلغاء اختصاص القضاء العسكري في نظر الجرائم العامة من منظور السياسة الدستورية، بحث جامعي، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق، المشرفة: يايوك وينداري الماجستير.

الكلمات المفتاحية: القضاء العسكري، الجرائم العامة، جون رولز، السياسة الدستورية.

يرجع الدافع وراء هذا البحث إلى ركود إصلاح القضاء العسكري في إندونيسيا والذي استمر لأكثر من عقدين من الزمن. وتكمن المشكلة الرئيسية في تضارب القواعد القانونية بين المادة ٦٥ الفقرة (٢) من القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بشأن القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية التي تقضي بخضوع الجنود للمحاكم العامة في الجرائم الجنائية العامة—مع الأحكام الانتقالية في المادة ٧٤ التي تعيق تنفيذها. وحتى يومنا هذا، لا يزال الجنود الذين يرتكبون جرائم عامة يحاكمون أمام المحاكم العسكرية استناداً إلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٧. ومن الناحية السوسولوجية، غالباً ما تؤدي هذه الممارسة إلى تفاوت صارخ في الأحكام بين الجناة العسكريين والمدنيين، مما يضر بشعور العدالة لدى الجمهور ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.

هدف هذا البحث هو تحليل ضرورة إلغاء اختصاص القضاء العسكري في التعامل مع القضايا الجنائية العامة من أجل ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. وعلاوة على ذلك، يهدف البحث إلى فحص مكانة المؤسسة القضائية في إطار القانون الدستوري الإسلامي (السياسة الدستورية) لتقييم مدى توافق إصلاح الاختصاص القضائي مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومنهج البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري مع النهج التشريعي والنهج المفاهيمي.

تخلص نتائج البحث إلى أن إلغاء اختصاص المحكمة العسكرية في نظر الجرائم الجنائية العامة هو ضرورة قانونية. ومن منظور نظرية العدالة لجون رولز فإن النظام الحالي ينتهك مبدأ الحرية المتساوية حيث يجب أن يتمتع كل مواطن بنفس الحقوق الأساسية أمام القانون دون تمييز على أساس الوضع. ومن خلال منطق "ستار الجهل" لا تتحقق العدالة إلا عند عدم وجود معاملة تفضيلية لفئات معينة؛ وبالتالي فإن إخضاع العسكريين للمحاكم العامة هو جهد لتحقيق هيكل أساسي عادل للمجتمع وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً من التعسف في استخدام السلطة. ومن منظور السياسة الدستورية، يتوافق هذا مع مبدأ استقلال القضاء. ويُعد هذا الفصل بين السلطات مظهراً من مظاهر تحقيق المصلحة العامة لحماية حياة الإنسان وكرامته من الظلم القضائي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Militer di Indonesia lahir bersamaan dengan pembentukan angkatan bersenjata, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai sarana untuk menjaga disiplin, ketertiban, dan kehormatan prajurit dalam situasi revolusi. Pada tahap awal, pengaturan peradilan militer masih bersifat sederhana dan darurat, namun seiring dengan konsolidasi negara, peradilan militer memperoleh dasar hukum yang lebih sistematis sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Pada masa Orde Baru, Kompetensi peradilan militer mengalami perluasan yang signifikan, tidak hanya mengadili pelanggaran hukum militer, tetapi juga tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit, sejalan dengan dominasi peran militer dalam kehidupan ketatanegaraan.

Memasuki Era Reformasi, Kompetensi Peradilan Militer mulai dipersoalkan seiring menguatnya tuntutan supremasi sipil, penegakan hak asasi manusia, dan persamaan di hadapan hukum.¹ Inisiasi negara untuk memisahkan Kompetensi Peradilan Militer tertulis dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan penghapusan Kompetensi peradilan berdasarkan jenis tindak pidana. Sampai saat ini peradilan militer masih dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga sejarah peradilan militer

¹ Ruslan Ruslan dan Qadir Gassing, H.T, "Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021)

menunjukkan adanya ketegangan berkelanjutan antara kepentingan disiplin militer dan tuntutan penegakan hukum yang adil dan setara dalam negara hukum demokratis.

Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik itu pidana umum maupun pidana militer dengan tujuan mengadili dan menjaga kedisiplinan serta kehormatan prajurit TNI.² Struktur Peradilan Militer terbagi menjadi tiga susunan pengadilan, pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Militer (Dilmil) yang bertugas mengadili pangkat kapten kebawah, kemudian Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) yang bertugas mengadili prajurit dengan pangkat mayor keatas dan banding dari Pengadilan Militer tingkat pertama, Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) untuk memutus perkara banding dari Pengadilan Militer Tinggi dan sengketa tata usaha militer, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmiltempur) yang khusus mengadili perkara ketika terjadi peperangan.

Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Peradilan Militer sebagai salah satu pelaksana tugas kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara³, hal ini tertuang dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keberadaan Peradilan Militer yang selanjutnya dijalankan dengan dasar Undang-Undang 31 tahun 1997 ini dirancang sebagai

² Irwan Sanjaya Putra dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni, "Analysis of the Institutional Position of Military Judges Against the Independence of the Indonesian Military Courts," *Nurani Hukum* 5, no. 2 (2022): 190, <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i2.17522>.

³ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*(AURA, 2019).

peradilan yang khusus yang berfungsi menjaga kedisiplinan, menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi prajurit demi kepentingan pertahanan negara

Eksistensi Peradilan Militer yang secara konstitusi berada di bawah naungan Mahkamah Agung dengan dasar Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menempatkannya sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, mendapatkan sorotan tajam seiring runtuhnya rezim orde baru yang memicu arus reformasi di segala lini kehidupan bangsa⁴. Semangat perubahan ini dinisiasi oleh tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan oknum militer pada masa tersebut. Sejak saat itu, publik mendesak penguatan supremasi sipil sehingga publik bisa memastikan bahwa militer bukan entitas yang eksklusif dihadapan hukum

Semangat reformasi yang menuntut supremasi sipil tersebut mendorong perubahan mendasar dalam sistem Peradilan Militer di Indonesia, pemerintah melalui TAP MPR No. VII/MPR/2000 memberikan semangat yang sama, hal ini tertulis dalam pasal empat huruf a mengatakan bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 64 tahun 2004 dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan prajurit diharuskan tunduk pada kekuasaan peradilan umum

⁴ Lasmana Sinambela Tasmirah Mandasari Saragih dkk., "Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Penanganan tindak pidana Terorisme oleh Aparat: Prespektif Integrasi Sistem Peradilan Pidana," *Tut Wuri Handayani: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (t.t.).

dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang kedua ketentuan ini mengaskan bahwa negara juga berkomitmen mengaskan semangat reformasi dalam hal memisahkan Kompetensi mengadili pidana umum bagi prajurit TNI oleh Peradilan Militer menjadi peradilan umum dalam hal ini Peradilan Negri.

Transisi sistem peradilan yang diharapkan menjadi lebih objektif dan terintegrasi tersebut menemui jalan terjal dalam tatanan implementasi. Meskipun Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia telah menggariskan penghapusan kompetensi berdasarkan jenis tindak pidananya, penerapan aturan tersebut justru terbelenggu oleh aturan peralihan.⁵ Hal ini tertulis dalam Pasal 74 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan, pasal inilah yang menjadikan dasar hingga saat ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberikan Kompetensi penuh bagi Peradilan Militer untuk mengadili apapun perkara pidana yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.⁶

Aturan peralihan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebenarnya membuat masalah hukum baru yang tidak selesai sampai sekarang. Aturan ini juga bisa dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap janji reformasi hukum. Sebab, berlakunya Pasal 65 ayat (2)

⁵ Suprobo Rini, "Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum," *Jurnal Kolaboratif Sains* 08, no. 08 (2025), <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8018>.

⁶ Arief Fahmi Lubis, "Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum," *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 01–15, <https://doi.org/10.55606/ay.v3i1.562>.

yang mewajibkan prajurit TNI patuh pada Peradilan Umum malah ditunda dan digantungkan sampai ada undang-undang peradilan militer yang baru. Penundaan yang terus dibiarkan selama puluhan tahun ini membuat penghapusan kewenang pengadilan yang dicita-citakan sejak runtuhnya Orde Baru tidak pernah terwujud secara nyata.

Jika dilihat dari teori tingkatan hukum (Stufenbaulehre), sebuah undang-undang biasa, termasuk aturan peralihan di dalamnya, sama sekali tidak boleh membatalkan atau menunda aturan yang kedudukannya lebih tinggi. Pada masa itu, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 adalah aturan yang lebih tinggi dari undang-undang. Di dalam Pasal 4 huruf a TAP MPR tersebut sudah ditegaskan secara jelas bahwa prajurit militer harus tunduk pada peradilan umum jika melakukan tindak pidana umum. Oleh karena itu, menggunakan Pasal 74 Undang-Undang TNI untuk mempertahankan kewenangan penuh Peradilan Militer adalah tindakan yang melanggar hierarki hukum dan merusak kepastian hukum yang adil.

Urgensi untuk menyelesaikan jalan buntu akibat aturan peralihan ini sudah sangat mendesak. Penundaan yang dibiarkan sampai puluhan tahun ini telah mengaburkan cita-cita supremasi sipil di Indonesia. Ketika aturan dalam undang-undang biasa bisa melumpuhkan aturan hukum di atasnya, maka sistem peradilan pidana terpadu di negara kita menjadi tidak seimbang dan tidak objektif. Kondisi ini membuat lembaga peradilan kita terlihat aneh, karena penegakan hukum tata negara justru kalah oleh kepentingan politik pembuatan undang-undang yang enggan menempatkan warga sipil dan militer setara di hadapan hukum.

Dampak nyata dari tidak patuhnya undang-undang ini pada aturan yang lebih tinggi adalah terus bertahannya dua jenis pengadilan yang berbeda hanya karena perbedaan profesi pelakunya. Secara sosial, hal ini memicu perbedaan putusan (disparitas vonis) yang sering kali melukai rasa keadilan masyarakat, terutama warga sipil yang menjadi korban kejahatan oknum militer. Perbedaan perlakuan hukum untuk pidana umum seperti ini sudah tidak punya dasar moral dan hukum yang kuat dalam negara yang demokratis. Dengan demikian, menghapus kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili pidana umum adalah kewajiban hukum yang tidak bisa ditunda lagi, demi mengembalikan prajurit ke Peradilan Umum (Peradilan Negeri) sebagai bukti nyata supremasi sipil dan keadilan hukum.

Dasar dari adanya urgensi penghapusan kompetensi peradilan militer dalam menangani pidana umum juga didasari dengan adanya teori relasi sipil dan militer oleh Morris Janowitz dan Samuel P. Huntington. Meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai hubungan sipil dan militer, output yang dihasilkan sama, yakni Peradilan Militer secara mutlak hanya diperuntukkan bagi tindak pidana yang bersifat militer (*military offense*). Hal ini menegaskan bahwa yurisdiksi peradilan khusus tersebut tidak boleh meluas ke ranah pidana umum yang menjadi domain peradilan sipil.

Samuel P. Huntington melalui konsep *Objective Civilian Control* berargumen bahwa cara terbaik untuk menjamin kepatuhan militer adalah dengan memaksimalkan profesionalisme mereka. Bagi Huntington, militer harus menjadi alat negara yang terisolasi dari urusan sipil agar tetap fokus pada keahlian

tunggalnya dalam manajemen kekerasan untuk pertahanan.⁷ Dalam konteks ini, pelibatan Peradilan Militer dalam menangani pidana umum dianggap sebagai perluasan kompetensi yang tidak perlu dan dapat merusak kemurnian profesionalisme prajurit.

Di sisi lain, Morris Janowitz menawarkan pandangan yang kontras melalui teori konvergensi. Janowitz menekankan bahwa militer tidak boleh menjadi kasta yang terpisah dari masyarakat, melainkan harus menjadi warga negara berseragam (*citizen-soldier*) yang menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan sipil.⁸ Oleh sebab itu, ketika seorang prajurit melakukan tindak pidana yang bersifat umum, ia harus tunduk pada standar keadilan dan lembaga peradilan yang sama dengan masyarakat sipil guna mencegah terjadinya impunitas hukum dan eksklusivitas korps yang berlebihan.

Presepsi publik mengenai kekhawatiran terhadap praktik impunitas peradilan militer bukan tanpa alasan, beberapa putusan peradilan militer dalam menangani kasus pidana umum dinilai kurang memuaskan oleh masyarakat. Sebagai contoh Prajurit Kepala M Yusuf dan Sersan Dua Ramdani Syahputra yang menjadi pelaku utama dalam penyelundupan 1,2 ton sisik trenggiling mendapat hukuman masing-masing satu tahun dan denda Rp 100 juta, disisi lain, masyarakat

⁷ Najamuddin Khairur Rijal dan Siti Malikatul Mushowwiroh, "Dinamika Hubungan Sipil-Militer di Zimbabwe: Dari Pra-Merdeka Hingga Lengsernya Robert Mugabe," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 7, no. 2 (2018): 89, <https://doi.org/10.25077/ajis.7.2.89-102.2018>.

⁸ Peter D. Feaver, "Problematika Sipil-Militer: Huntington, Janowitz, dan Pertanyaan tentang Kontrol Sipil - Peter D. Feaver, 1996," Sage Journals, diakses 20 April 2026, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0095327X9602300203>.

sipil Amir Simatupang mendapat hukuman tiga tahun penjara, tiga kali lipat dari pelaku utama.⁹

Dalam tatanan sistem peradilan di Indonesia, pembagian kompetensi absolut badan peradilan tidak hanya bersandarkan pada objek perkara yang diperiksa (*ratio materiae*), melainkan juga kerap didasarkan pada karakteristik subjek hukum atau golongan orang yang diadili (*ratio personae*). Karakteristik asas *ratio personae* ini secara eksplisit dapat ditemukan paralelnya pada lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Peradilan Agama mengonstruksikan kewenangannya atas subjek hukum tertentu, yakni masyarakat yang beragama Islam, guna menyelesaikan perkara perdata khusus seperti perkawinan, waris, dan hibah. Di sisi lain, Peradilan Militer secara normatif juga mengadopsi asas serupa di mana yurisdiksinya melekat secara absolut pada individu yang berstatus sebagai prajurit militer aktif.¹⁰ Meskipun secara konseptual kedua lingkungan peradilan tersebut menunjukkan kemiripan dalam hal penentuan kewenangan berdasarkan subjek hukum, namun implikasi yuridis, sosiologis, serta filosofis dari penerapan asas *ratio personae* di Peradilan Militer memicu anomali hukum yang mendasar ketika ditarik ke dalam ranah penanganan tindak pidana umum.

Keberadaan asas *ratio personae* dalam tubuh Peradilan Militer pada hakikatnya tidak lagi cocok dan justru bertindak sebagai faktor penghambat penegakan hukum yang berkeadilan sewaktu digunakan untuk mengadili tindak

⁹ Nikson Sinaga, *Menyoroti Daftar Panjang Putusan Ringan Peradilan Militer*, 9 Agustus 2025, <https://www.kompas.id/artikel/menyorot-daftar-panjang-putusan-ringan-peradilan-militer-yang-melukai-rasa-keadilan-publik>.

¹⁰ Tiarsen Buatun dkk., “Diskursus Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum (Discourse on the Submission of TNI Soldiers to General Courts),” *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024).

pidana umum. Ketidakcocokan ini bermula dari adanya benturan karakteristik antara subjek hukum dan objek perkara, di mana tindak pidana umum seperti pembunuhan, penganiayaan, ataupun tindak pidana korupsi merupakan ranah hukum publik bersifat universal yang sarannya dapat mencederai kepentingan masyarakat sipil secara luas. Ketika tindak pidana umum diadili di bawah payung Peradilan Militer semata-mata karena status personal pelakunya, sistem hukum tersebut telah mengabaikan batas pemisah yang jelas antara pelanggaran dinas militer (*military offense*) dan kejahatan umum (*common offense*).¹¹ Implikasi dari kerancuan ini secara langsung mencederai asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebab dualisme forum peradilan yang diskriminatif dipelihara atas dasar perbedaan profesi, yang pada akhirnya memicu disparitas putusan serta melukai rasa keadilan masyarakat sipil yang menjadi korban.

Secara institusional, penerapan asas *ratio personae* dalam tindak pidana umum di lingkungan militer juga terjebak dalam pusaran konflik kepentingan (*conflict of interest*). Berbeda dengan Peradilan Agama yang kedudukannya bersifat netral dari struktur kekuasaan para pihak, Peradilan Militer berada di bawah bayang-bayang kultur hierarki, kepatuhan komando, dan ikatan institusional yang pekat. Proses penegakan hukum yang seluruh instrumennya mulai dari penyidikan, penuntutan oleh Oditurat, hingga persidangan berada di bawah satu atap komando yang sama dengan pelaku, cenderung melokalisir motif kejahatan dan memicu munculnya impunitas hukum. Realitas struktural ini menghambat transparansi dan

¹¹ Irwan Triadi dan Zahwa Athyabul Jannah Al Hamid, "Menelusuri Kerentanan Kolusi dalam Sistem Peradilan Militer," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (2025): 26–37, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5213>.

independensi badan peradilan dalam membongkar aktor intelektual di balik suatu kejahatan secara objektif.

Dalam dinamika penegakan hukum pidana yang melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer secara bersama-sama, dikenal mekanisme peradilan koneksitas. Dalam perkara koneksitas, penentuan forum pengadilan didasarkan pada asas "titik berat kerugian", di mana perkara diadili di peradilan umum jika dampak tindak pidana lebih dominan pada kepentingan masyarakat sipil, atau di peradilan militer jika lebih berdampak pada kepentingan militer.¹² Merujuk pada prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana yang berlaku, penentuan yurisdiksi ini seharusnya menjamin kepastian hukum dan keadilan yang imparsial bagi seluruh warga negara. Namun, implementasi asas ini sering terkendala oleh ambiguitas kriteria "kepentingan" yang diatur dalam regulasi, sehingga dalam praktiknya, penentuan kompetensi absolut pengadilan sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang mencederai prinsip *equality before the law*.

Hambatan utama dalam mekanisme ini terletak pada dominasi penyidik dari unsur militer yang terikat pada asas kesatuan komando, keterikatan hierarki dan loyalitas korps yang melekat pada penyidik militer menciptakan kerentanan intervensi struktural, yang secara substansial dapat membatasi objektivitas pengumpulan alat bukti, terutama jika tersangka memiliki posisi strategis di instansi militer. Kondisi ini memperlemah proses penegakan hukum yang seharusnya bersih dari konflik kepentingan, sehingga reformasi peradilan militer melalui

¹² Ali Ridlo dan Siswantari Pratiwi, "Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer," *Pagaryuang Law Jurnal* 8, no. 1 (2024).

penghapusan kompetensi absolut dalam tindak pidana umum menjadi langkah krusial untuk menjamin proses peradilan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi komando.

Penelitian ini secara mendalam akan mengulas berbagai anomali dalam putusan perkara pidana umum oleh peradilan militer melalui tiga dimensi analisis utama pertama, analisis yuridis untuk membedah implikasi aturan peralihan yang menyebabkan stagnasi reformasi hukum dan supremasi sipil di Indonesia, kedua, analisis sosiologis untuk mengungkap urgensi penghapusan yurisdiksi tersebut berdasarkan realitas disparitas putusan yang mencederai rasa keadilan masyarakat, serta ketiga, analisis filosofis dengan menggunakan teori keadilan John Rawls. Melalui prinsip *Justice as Fairness*, teori Rawls akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi pemenuhan asas *equality before the law* dan kesetaraan hak warga negara, guna merumuskan rekonstruksi Kompetensi peradilan yang lebih independen, transparan, dan mampu menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sipil secara substantif.

Diskursus mengenai keadilan dan urgensi reformasi ini tidak lagi hanya berhenti pada tataran teoretis, melainkan telah bergeser menjadi desakan nyata dalam praktik ketatanegaraan. Hal ini tercermin dari adanya permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi yang sedang diproses saat ini, di mana para pemohon kembali menggugat konstitusionalitas perluasan yurisdiksi peradilan militer atas tindak pidana umum.

Eksistensi sistem peradilan militer di Indonesia kini tengah berada dalam pusaran transformasi hukum yang paling signifikan sejak bergulirnya era reformasi.

Diskursus ini kembali menguat ke permukaan seiring dengan diajukannya permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi. Upaya hukum yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi dipelopori oleh dua warga negara, yakni Lenny Damanik dan Eva Meliani Br. Pasaribu, yang bertindak sebagai pemohon utama dalam Perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025.¹³ Gugatan ini didasarkan pada keresahan kolektif masyarakat sipil mengenai bertahannya norma-norma hukum militer yang dianggap sebagai warisan rezim otoritarian Orde Baru yang belum sepenuhnya selaras dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam narasi gugatannya pemohon membedah Pasal 9 angka 1 Undang-Undang 31 Tahun 1997 sebagai sumber utama dari dualisme yurisdiksi yang melahirkan potensi impunitas.¹⁴ Frasa mengadili tindak pidana dalam pasal tersebut dinilai terlalu ekspansif dan multitafsir, sehingga peradilan militer seolah-olah memiliki hak imunitas untuk menarik seluruh perkara yang melibatkan anggotanya dari jangkauan sistem peradilan umum.¹⁵ Hal ini secara langsung berimplikasi pada melemahnya supremasi sipil dalam sebuah negara demokratis, di mana kekuasaan militer seharusnya tunduk pada kontrol sipil dan sistem hukum nasional yang bersifat universal.

¹³ Humas Mahkamah Konstitusi, "Menguji Dominasi Yurisdiksi Peradilan Militer atas Peradilan Umum," Mahkamah Konstitusi RI, 08 2026, <https://mkri.id/berita/menguji-dominasi-yurisdiksi-peradilan-militer-atas-peradilan-umum-24304>.

¹⁴ Humas Mahkamah Konstitusi, "Pemohon Perbaiki Uji Yurisdiksi Peradilan Militer," Mahkamah Konstitusi RI, diakses 25 April 2026, <https://mkri.id/berita/pemohon-perbaiki-uji-yurisdiksi-peradilan-militer-24422>.

¹⁵ "Argumen Prof Uceng dan Al-Araf di MK soal Revisi UU Peradilan Militer," CNN Indonesia, 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260415092851-12-1348105/argumen-prof-uceng-dan-al-araf-di-mk-soal-revisi-uu-peradilan-militer>.

Di hadapan Majelis Hakim Konstitusi Panglima TNI yang diwakili oleh Laksamana Madya TNI Hersan memberikan jaminan bahwa peradilan militer tidak lagi seperti masa lalu. Sejak sistem satu atap diberlakukan, peradilan militer berada di bawah pengawasan teknis yudisial Mahkamah Agung, yang berarti hakim militer memiliki kemandirian yang dijamin konstitusi dan tidak berada di bawah kendali komando atasan saat memutus perkara.¹⁶ Transparansi juga diklaim telah meningkat dengan adanya Direktori Putusan Mahkamah Agung yang memungkinkan publik untuk mengakses setiap hasil persidangan militer. Oleh karena itu, pihak militer menolak anggapan bahwa peradilan militer adalah tempat persembunyian pelaku kejahatan dari jeratan hukum.

Analisis terhadap sidang uji materiil Undang-Undang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada pada fase kritis dalam mendefinisikan ulang hubungan antara militer, hukum, dan demokrasi. Permohonan yang diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani, serta keterlibatan Andrie Yunus sebagai korban aktual, telah membongkar tabir persoalan mendasar yang selama ini tersembunyi di balik argumentasi disiplin militer yang kaku. Perdebatan di persidangan memperlihatkan kontras yang tajam antara keinginan masyarakat sipil untuk mewujudkan keadilan universal dengan upaya institusi pertahanan untuk mempertahankan kontrol internal melalui yurisdiksi khusus.

¹⁶ “Panglima TNI Tegaskan Peradilan Militer Independen dan Transparan,” Mahkamah Konstitusi RI, diakses 25 April 2026, <https://mkri.id/berita/panglima-tni-tegaskan-peradilan-militer-independen-dan-transparan-24762>.

Penghapusan kekuasaan peradilan militer dalam mengaili perkara pidana umum merupakan pembiaran macetnya reformasi dalam sektor pertahanan dan keamanan, paradigma politik hukum yang mendasari adanya Undang-Undang 31 Tahun 1997 yang memang diniatkan untuk melindungi sektor militer sangat berbeda dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang membawa semangat reformasi.¹⁷

Meskipun Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI telah mengamanatkan supremasi sipil melalui penerapan asas *equality before the law*, keberadaan Pasal 74 (aturan peralihan) dalam undang-undang yang sama justru seringkali dijadikan dalih legitimasi oleh Pemerintah untuk menunda pelaksanaan mandat tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.¹⁸

Urgensi reformasi Kompetensi Peradilan Militer bukan hanya untuk kepentingan korban, pelaku yang dalam hal ini adalah prajurit TNI juga berhak mendapatkan perlakuan sama di depan hukum. TNI yang sangat menjunjung tinggi hierarki kepangkatan justru mengalami kendala dalam menerapkan peradilan Tata Usaha Militer.¹⁹ Secara kelembagaan Peradilan Tata Usaha Militer diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 namun dalam pelaksanaannya terhalang tidak adanya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya hal ini memberikan kerugian hukum bagi prajurit TNI, karena apabila seorang prajurit mempunyai

¹⁷ Humas Mahkamah Konstitusi, "Ahli Dorong Revisi UU Peradilan Militer - Berita | Mahkamah Konstitusi RI," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 14 2026, <https://www.mkri.id/berita/ahli-dorong-revisi-uu-peradilan-militer-24858>.

¹⁸ KOMPASTV, *Depan MK, Zainal Arifin Jadi Ahli Uji Materi UU Peradilan Militer: Seberapa Apakah Kita Membiarkan*, 2026, 16:07, <https://www.youtube.com/watch?v=xgM7-cZi8Yo>.

¹⁹ Irwan Triadi dan Khaidar Abdan Syakuran, *Perlindungan Hak Asasi Prajurit Dalam Sistem Peradilan Militer di indonesia*, 2, no. 4 (2025).

permasalahan hukum terkait Tata Usaha Militer Prajurit tidak mempunyai akses untuk memperoleh Hak-hak yang semestinya bisa diupayakan melalui Pengadilan Tata Usaha Militer²⁰.

Inti dari urgensi penghapusan kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum terletak pada keharusan untuk menegakkan asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selama aturan peralihan Pasal 74 Undang-Undang TNI terus digunakan untuk menunda amanat TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, selama itu pula terjadi konflik dalam hierarki hukum yang melanggengkan dualisme peradilan yang diskriminatif. Ketika seorang prajurit militer melakukan tindak pidana umum yang korbannya sering kali adalah masyarakat sipil perkara tersebut sudah sepatutnya diadili berdasarkan jenis perbuatannya di Peradilan Umum (Peradilan Negeri), bukan didasarkan pada status profesi pelakunya di Peradilan Militer.

Oleh karena itu, pengembalian kewenangan ini ke Peradilan Umum sangat mendesak demi menghapus potensi konflik kepentingan dan perbedaan putusan (disparitas vonis) yang sering kali melukai rasa keadilan publik. Melalui langkah penghapusan kompetensi yang tegas ini, institusi peradilan dapat berjalan lebih independen, transparan, dan objektif tanpa bayang-bayang pengaruh internal struktural komando militer. Penataan yurisdiksi ini bukan sekadar persoalan teknis hukum pidana, melainkan sebuah keniscayaan konstitusional yang mendasar demi

²⁰ Erni Agustina, "Prospeksi Peradilan Tata Usaha Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum UPN "Veteran" Jakarta* 16 (2025).

mewujudkan supremasi sipil dan keadilan hukum yang seutuhnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini akan berpijak pada teori keadilan John Rawls yang memandang keadilan sebagai *justice as fairness*, yaitu keadilan yang menempatkan setiap orang pada posisi yang setara di hadapan hukum tanpa dipengaruhi oleh status atau kedudukan sosial. Melalui konsep *original position* dan *veil of ignorance*, Rawls menegaskan bahwa prinsip keadilan yang adil seharusnya dirumuskan tanpa mempertimbangkan latar belakang seseorang.²¹

seseorang merupakan warga sipil atau anggota militer. dalam konteks kompetensi peradilan, teori ini menuntut agar perbedaan forum peradilan hanya dibenarkan apabila memberikan perlakuan yang adil dan tidak menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum. Dengan demikian, penghapusan kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili perkara antara pidana militer dan pidana umum, menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan berjalan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan menjamin keadilan yang setara bagi seluruh subjek hukum.

Penelitian ini juga akan membahas perihal penghapusan Kompetensi Peradilan Militer dalam presektif *Siyasah Qadaiyah*. dalam perspektif *Siyasah Qadaiyah* yang merujuk pada pemikiran Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* dijelaskan bahwa negara harus memandang bahwa peradilan tidak boleh berada di bawah intervensi otoritas lain. Dalam konteks ini, jika seorang

²¹ Tony Richard Alexander Samosir dan Mei Susanto, "Rawls's Justice as Fairness and Indonesian Health Policy: A Doctrinal Framework for Equity-Oriented Reform," *JUSTISI* 12, no. 1 (2025): 55–73, <https://doi.org/10.33506/js.v12i1.4556>.

hakim militer secara struktural masih berada di bawah garis komando militer, maka kemurnian prinsip *Istiqlal al-Qadha* terancam. Penghapusan Kompetensi (membawa pidana umum ke Peradilan Umum) adalah upaya untuk memastikan hakim memiliki independensi yang murni, terbebas dari loyalitas korps atau hirarki militer.²² Pengabaian pembahasan mengenai revisi Undang-Undang TNI juga merupakan pengabaian terhadap prinsip kemaslahatan hukum (*al-maslahah*), karena membiarkan terjadinya tumpang tindih antara fungsi komando dan fungsi yudisial yang merugikan baik bagi korban sipil maupun prajurit sebagai subjek hukum.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada penggunaan teori keadilan oleh John Rawls sebagai teori utama dan juga teori *Siyasah Qadaiyah* yang difokuskan pada *siyasah qadaiyah* sebagai kebaruan perspektif syariat islam yang ditawarkan dalam penelitian ini, batasan juga diberikan pada peraturan perundang undangan yang akan dikaji, yakni TAP MPR No. VII/MPR/2000, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan militer, dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, batasan masalah ini ditetapkan agar penelitian tetap pada tujuan yang dimaksud. Pembahasan penelitian ini tidak akan mencakup hukum disiplin militer, kebijakan pertahanan negara dan isu sosiologis politik diluar analisis norma hukum.

²² fathurrahman khalifurrahman fath, *Al-Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2014).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis urgensi penghapusan kompetensi Peradilan militer dalam menangani pidana umum?
2. Bagaimana analisis penghapusan Kompetensi Pengadilan Militer dalam mengadili Pidana Umum perspektif *Siyasah Qadaiyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi penghapusan kompetensi Peradilan Militer dalam menangani perkara pidana umum demi menegakkan prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta mengidentifikasi perbedaan karakteristik melalui komparasi putusan yang dihasilkan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
2. Untuk menelaah secara mendalam penghapusan kompetensi Pengadilan Militer dalam mengadili pidana umum berdasarkan perspektif *Siyasah Qadaiyah*, guna menilai kedudukan dan wewenang lembaga peradilan dalam kerangka ketatanegaraan Islam yang berkaitan dengan independensi hakim (*istiqlal al-qadha*) dan perlindungan hak subjek hukum secara adil.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menuntaskan isu yang berkembang dikalangan masyarakat akibat tertundanya penghapusan kompetensi peradilan militer. peneliti juga memberika kebaruan dalam dikursus *Siyasah Qadaiyah*, melalui konsep dan *Istiqlal al-Qadha* hasil pemikiran *Al-Mawardi*, Secara filosofis, memberikan keadilan yang setara bagi setiap orang

adalah wujud nyata memuliakan martabat manusia yang selaras dengan ruh syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki urgensi sebagai dokumen advokasi kebiakan bagi pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan empiris dan normatif yang sesuai dengan prinsip persamaan didepan hukum, kemudian untuk institusi TNI dan masyarakat, penelitian ini menawarkan harapan nyata atas keadilan bagi prajurit dan korban, kekhawatiran terhadap diskrimnasi tidak akan ada lagi, baik bagi pelaku dan korban akan mendapat keadilan yang setara tanpa melihat latar belakang institusional subjek hukum yang bersangkutan.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dimaksudkan agar dalam pembahasan selanjutnya tidak terjadi ketidaksesuaian dan kerancuan dengan kata-kata yang ada dalam judul penelitian ini. Dalam judul Penghapusan Kompetensi Peradilan Militer Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Perspektif *Siyasah Qadaiyah* yang akan peneliti teliti maka definisi yang perlu peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Penghapusan Kompetensi

Dalam konteks penelitian ini, penghapusan kompetensi difokuskan pada kompetensi mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI, yang secara normatif seharusnya berada dalam lingkup Peradilan Umum. Penghapusan kompetensi juga dipahami sebagai bagian dari upaya penataan sistem hukum agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan, baik

bagi prajurit sebagai subjek hukum maupun bagi korban dari masyarakat sipil. Dengan demikian, penghapusan kompetensi tidak dimaknai sebagai pelemahan Peradilan Militer, melainkan sebagai pembatasan kompetensi yang proporsional sesuai prinsip negara hukum.

2. Peradilan Militer

Kompetensi lembaga Peradilan Militer dalam penelitian ini diartikan sebagai kekuasaan mengadili yang diberikan secara normatif kepada Peradilan Militer sebagai suatu institusi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia²³. Kompetensi ini dipahami dalam arti kelembagaan, yaitu mencakup kedudukan Peradilan Militer dalam struktur kekuasaan kehakiman, hubungan kelembagaan dengan Mahkamah Agung, serta ruang lingkup yurisdiksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini tidak membahas kompetensi Peradilan Militer dalam arti teknis persidangan atau hukum acara, melainkan menitikberatkan pada batasan kompetensi institusional Peradilan Militer dalam mengadili perkara pidana.

3. *Siyasah Qadaiyah*

Siyasah Qadaiyah dalam penelitian ini secara oprasional dipusatkan pada *siyasah qadaiyah* (politik kehakiman islam) Secara operasional, *Siyasah Qadaiyah* dalam penelitian ini dimaknai sebagai konsep kehakiman Islam yang

²³ Adelia Kartika Nur Huda dan Saiful Abdullah, “Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 267–81, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4459>.

berfungsi untuk menganalisis urgensi, bentuk, dan batas pembatasan yurisdiksi peradilan militer²⁴. Pembatasan kekuasaan dikhususkan dalam rangka menjamin independensi hakim, mencegah konflik kepentingan struktural, dan memperkuat perlindungan hak konstitusional prajurit maupun warga sipil dalam sistem hukum nasional.

G. Penelitian Terdahulu

Penelaahan dalam penelitian terdahulu merupakan langkah krusial untuk memetakan posisi akademik serta menjamin orisinalitas dalam kajian mengenai penghapusan kompetensi Peradilan Militer. Berbagai studi mengenai Peradilan Militer di Indonesia umumnya berfokus pada aspek sosiologis politik reformasi TNI atau aspek teknis hukum acara. Namun, penelitian ini mengambil posisi yang lebih spesifik dengan melakukan pembahasan problematikan hukum positif dengan kerangka teologi syariat islam.

1. Penelitian pertama adalah penelitian skripsi oleh Alpad Hadist yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016)”.²⁵ Dalam Penelitian tersebut menyoroti bagaimana hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara dan bagaimana pertimbangan hakim sangat memengaruhi putusan terhadap terdakwa. Analisis dalam penelitian ini

²⁴ Rahman Abdul Munthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, *Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*, 02, vol. 04 (Desember 2019).

²⁵ pad Hadist, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016)” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018).

menyimpulkan adanya ketidaksinkronan dalam pertimbangan hakim di tingkat kasasi dibandingkan dengan tingkat pengadilan sebelumnya, serta menekankan perlunya ketelitian dan penafsiran hukum yang mendalam agar putusan yang dihasilkan seadil-adilnya.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis ini terletak dalam fokus penelitian mengenai ketidakefektifan Peradilan Militer saat ini baik bagi korban maupun pelaku. Selain itu, kesamaan lain yakni perihal reformasi Militer sebagai jalan untuk menuju sistem hukum yang sesuai dengan *due process of law* serta prinsip *equality before the law*.

perbedaan yang ada antara penelitian skripsi Alpad Hadist dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah penelitian Alpad Hadist berfokus pada analisis putusan kasasi spesifik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016) menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konsep. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti tulis akan mengkaji stagnansi reformasi Peradilan Militer yang diakibatkan oleh aturan yang membuat Pasal 65 Undang-Undang TNI tentang penghapusan kompetensi Peradilan Militer sulit diaplikasikan. Peneliti juga akan menganalisis urgensi reformasi tersebut berdasarkan fenomena lapangan yang dianalisis dengan teori keadilan sosial oleh John Rawls dan perspektif siyasah dusturiyah.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Kewenangan Mengadili Terhadap Prajurit Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi” menyoroti tentang pertanyaan mengenai siapa yang berwenang mengadili prajurit TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi, mengingat adanya dualisme kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum, serta tantangan dalam penerapan asas koneksitas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi bagi prajurit militer aktif menurut perspektif undang-undang peradilan militer, undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta perspektif asas koneksitas.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah berangkat dari kegelisahan mengenai belum optimalnya sistem peradilan militer dalam menjamin keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi prajurit maupun masyarakat sipil. Selain itu, terdapat kesamaan pandangan bahwa reformasi peradilan militer bukan berniat untuk melemahkan militer, melainkan justru akan membuat institusi militer semakin netral, transparan, dan akuntabel di mata publik.

Kebaruan yang penulis tawarkan pada penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap efektivitas dan kepastian hukum kewenangan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit aktif,

²⁶ Muhammad Farhan Athorif, “Kewenangan Mengadili Terhadap Prajurit Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,” *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA* (Medan), 2024.

dengan menyoroti kontradiksi antara Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang TNI serta Undang-Undang KPK. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang mungkin hanya menekankan urgensi reformasi hukum militer secara umum, penelitian ini akan menunjukkan pentingnya reformasi dalam penanganan perkara pidana umum, khususnya korupsi, yang melibatkan anggota militer aktif.

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Asas Kesatuan Komando dalam Proses Peradilan Pidana di Lingkungan Peradilan Militer” menyoroti tentang pertanyaan apakah penerapan asas kesatuan komando (unity of command) dalam proses peradilan pidana di lingkungan militer memberikan dampak terhadap objektivitas dan independensi penegakan hukum bagi prajurit. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh asas kesatuan komando dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, serta menganalisis sejauh mana asas tersebut berpotensi menimbulkan hambatan bagi terciptanya keadilan dalam sistem peradilan militer.
- Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah berangkat dari kegelisahan mengenai belum optimalnya sistem peradilan militer dalam menjamin keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi prajurit maupun masyarakat sipil. Selain itu, terdapat kesamaan pandangan bahwa reformasi Peradilan Militer bukan berniat melemahkan militer, justru reformasi Peradilan Militer akan membuat militer semakin netral, transparan, dan akuntabel.

Kebaruan yang akan penulis tawarkan pada penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penghapusan kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum dengan menggunakan teori keadilan oleh John Rawls sebagai kerangka teori utama. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menekankan pengaruh asas kesatuan komando dalam operasional peradilan militer secara umum, penelitian ini akan menggunakan perspektif teori keadilan untuk menguji validitas urgensi penghapusan kompetensi Peradilan Militer dalam menangani tindak pidana umum (khususnya korupsi). Dengan analisis menggunakan teori keadilan, akan diketahui penyebab mendasar perlunya reformasi Peradilan Militer agar tidak lagi tumpang tindih dalam menangani tindak pidana umum.

4. Penelitian dengan judul Penerapan azas “Equality Before The Law” dalam sistem peradilan militer. dalam penelitian ini Muhammad Ishar Helmi menyoroti tentang adanya peradilan militer yang berada dibawah payung Mahkamah Agung tidak menerapkan azas *equality before the law*, hal ini dikarenakan militer dalam masa Orde Baru memiliki peranan besar dalam menerapkan prajurit militer sebagai warga negara khusus melalui adanya peradilan militer²⁷.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh

²⁷ Muhammad Ishar Helmi, “Penerapan Azas ‘Equality Before The Law’ Dalam Sistem Peradilan Militer,” *Jurnal Cita Hukum* (Jakarta) 1 (12 2013).

Muhammad Ishar Helmi dan yang akan penulis lakukan mempunyai latar belakang yang sama yaitu sorotan terhadap peradilan militer secara lembaga yang kurang mengedepankan prinsip-prinsip yang seharusnya ada dalam penerapan suatu hukum, dalam penelitian ini prinsip yang diteliti adalah azas *equality before the law* dan azas supremasi sipil.

Jika penelitian di atas lebih menfokuskan pada pemenuhan terhadap azas *Equality before the Law* dan Supremasi Sipil pembaruan yang akan ada dalam penelitian ini adalah, urgensi penghapusan kewenangan peradilan militer dalam menangani pidana umum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori keadilan dan *Siyasah Qadaiyah* sebagai titik kebaruan prespekif penelitan.

5. Penelitian dengan judul Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetisi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. Fokus utama penelitian yang dilakukan oleh Lisnawaty W. Badu dan Apripari diarahkan pada konflik perundang-undangan kompetensi peradilan militer, konflik tersebut menyebabkan prinsip persamaan hukum yang tidak tercermin dalam berjalannya Peradilan Militer²⁸.

Persaman yang ada dalam penelitian ini dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji kompetensi peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum. Persamaan juga ada

²⁸ Lisnawaty W. Badu, "Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana," *Vol.* (Gorontalo) 12 (2019).

dalam menyoroiti implikasi kompetensi Peradilan Militer terhadap prinsip negara hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak konstitusional baik praurit dan korban.

Perbedaan yang menjadi pembaruan dalam penelitian ini adalah kerangka teori yang digunakan, jika penelitian terdahulu ini menggunakan analisis disharmoni antara norma dan kebutuhan pembaruan hukum, penelitian penulis akan menggunakan teori keadilan oleh John Rawls untuk membedah isu hukum pembatasan kompetensi peradilan militer dalam menangani pidana umum.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Kebaruan
1	Skripsi. Alpad Hadist, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016). 2018	Pembahasan bagaimana kedudukan hukum dan efektivitas sistem peradilan militer dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, dengan fokus khusus pada urgensi penghapusan kompetensi peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum.	sistem peradilan militer saat ini masih menghadapi hambatan struktural, terutama terkait objektivitas penyidikan dan tumpang tindih yurisdiksi dalam perkara koneksitas, yang berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian keadilan substantif.	Letak perbedaan dalam penelitian ini, terletak pada analisis komprehensif mengenai penghapusan kompetensi absolut peradilan militer atas tindak pidana umum dengan menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka teoretis utama, guna menjamin prinsip <i>equality before the law</i> bagi masyarakat sipil dan prajurit

2	Skripsi Muhammad Farhan Athorif, Kewenangan Mengadili Terhadap Prajurit Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. 2024	mengenai urgensi penghapusan kompetensi peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum dan bagaimana mekanisme hukum yang tepat untuk menjamin keadilan bagi masyarakat sipil.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan militer saat ini masih memiliki keterbatasan dalam menjamin objektivitas penegakan hukum, terutama dalam perkara koneksitas yang terhambat oleh dominasi penyidik militer dan asas kesatuan komando.	penelitian terdahulu lebih berfokus pada dualisme yurisdiksi dalam tindak pidana korupsi, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis normatif mengenai urgensi penghapusan kompetensi absolut peradilan militer atas seluruh tindak pidana umum dengan menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka teoretis utama, guna mewujudkan prinsip <i>equality before the law</i> .
3	Skripsi. Bagus Agustus Limo Ranggatau, Pengaruh Asas Kesatuan Komando Dalam Proses Peradilan Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer, 2020	permasalahan mengenai urgensi reformasi peradilan militer, khususnya terkait penghapusan kompetensi absolut peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum guna menjamin hak keadilan bagi masyarakat sipil.	menunjukkan bahwa sistem peradilan militer saat ini masih dipengaruhi oleh struktur komando yang dapat menghambat objektivitas penegakan hukum dalam perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil secara bersama-sama	Jika penelitian terdahulu lebih menekankan pada kendala operasional dalam tata kelola peradilan militer, penelitian ini menawarkan melalui analisis normatif yang komprehensif mengenai penghapusan kompetensi absolut peradilan militer atas tindak pidana umum dengan menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka teoretis utama untuk memastikan tercapainya prinsip <i>equality before the law</i> secara substantif.
4	Muhammad Iskandar Helmi Penerapan asas	Penelitian ini berfokus pada sejauh mana	Sistem peradilan militer di Indonesia tidak menerapkan	Penelitian ini menfokuskan pada tidak adanya

	“Equality Before The Law” dalam sistem peradilan militer, Jurnal Cita Hukum, 2013	azas <i>Equality Before the Law</i> telah diterapkan oleh peradilan militer dan apa saja hambatan yang ditemui dalam perjalanan peradilan militer.	azas kesamaan didepa hukum yang telah dituliskan pada Undang-undang Dasar pasal 27 ayat(1) dan Pancasila sila ke 5. Selain daripada itu berdasarkan pendapat seseorang di mata hukum sama kedudukannya tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah.	pemenuhan terhadap azas <i>Equality before the Law</i> dan Supremasi Sipil pembaruan yang akan ada dalam penelitian ini adalah, urgensi penghapusan kewenangan peradilan militer dalam menangani pidana umum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori keadilan dan <i>Siyasah Qadaiyah</i> sebagai titik kebaruan prespekif penelitian.
5	Lisnawaty W Badu, Apripari, Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetisi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. Jurnal Legalitas.	Analisis pengaturan kompetensi absolut peradilan militer dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dan bagaimana rekonstruksi hukum yang sesuai agar pidana militer memiliki kompetensi yang jelas dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.	Saat ini peradilan militer memiliki ketidaksinkronan regulasi dalam membedakan regulasi tindak pidana militer murni dan tindak pidana umum, dalam hal ini hasil penelitian menyatakan perlunya spesialisasi yakni peradilan militer khusus untuk pidana militer murni,	menjadi pembaruan dalam penelitian ini adalah kerangka teori yang digunakan, jika penelitian terdahulu ini menggunakan analisis disharmoni antara norma dan kebutuhan pembaruan hukum, penelitian penulis akan menggunakan teori keadilan oleh John Rawls untuk membedah isu hukum pembatasan kompetensi peradilan militer dalam menangani pidana umum.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat di lihat bahwa problematika kompetensi peradilan militer dalam menangani pidana umum banyak diteliti dengan perspektif normatif, dalam penelitian ini penulis memberikan perspektif baru dengan menggunakan perspektif teori keadilan John Rawls sebagai pisau analisis problematika kompetensi peradilan militer dalam menangani pidana umum. Penulis juga memberikan perspektif Teori *Siyasah Qadaiyah* guna memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi penghapusan yurisdiksi dalam kerangka hukum positif maupun Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menitikberatkan pada analisis norma, asas, dan kaidah hukum terkait kompetensi Peradilan Militer, bukan pada pengkajian perilaku sosial²⁹. Melalui pendekatan multidisipliner, penelitian ini tidak hanya menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggunakan Teori Keadilan John Rawls dan perspektif *Siyasah Qadaiyah* sebagai pisau analisis konseptual. Sifat penelitian ini adalah preskriptif bahwa penelitian ini tidak hanya berhenti pada memaparkan masalah, tetapi bertujuan untuk memberikan penilaian, saran, atau jalan keluar mengenai bagaimana hukum seharusnya dibentuk dan diterapkan, yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas aturan peralihan dalam Undang-Undang TNI serta menawarkan pembaruan hukum guna

²⁹ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum* (Kaizen Sarana Edukasi, 2023).

mewujudkan kesetaraan (*Al-Musawah*) dan kemandirian hakim (*Istiqlal al-Qadhi*) dalam sistem peradilan nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan aturan terkait yang berkaitan dengan dasar hukum kompetensi Peradilan Militer³⁰. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah apakah peraturan hukum yang berlaku telah efektif dan tepat dalam mencapai tujuan hukum, atau justru memerlukan perubahan dan pembaruan peraturan guna mewujudkan cita-cita hukum. Penelitian hukum normatif menitik beratkan pada analisis konsepsi hukum, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum, sehingga tidak diarahkan pada pengkajian perilaku manusia dalam penerapan peraturan hukum, melainkan pada norma hukum itu sendiri.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini mengintegrasikan berbagai pendekatan guna memberikan jawaban komprehensif terhadap problematika yang dikaji. Melalui sinergi antara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini bekerja dengan mengidentifikasi adanya disharmoni atau kekosongan norma dalam regulasi yang ada, untuk kemudian dirumuskan pemecahannya melalui konstruksi pemikiran hukum yang baru. Pendekatan konseptual di sini berperan penting dalam

³⁰ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum* (Kaizen Sarana Edukasi, t.t.).

memberikan landasan teoretis guna melahirkan gagasan hukum yang lebih ideal dan berkeadilan.

a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum prajurit TNI, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta TAP MPR No. VII/MPR/2000.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi krusial dalam penelitian ini karena penulis tidak hanya terpaku pada teks regulasi yang ada, tetapi juga menggali nilai-nilai filosofis dan prinsip hukum yang bersifat universal guna membangun argumentasi hukum yang kokoh. Dengan merujuk pada pemikiran Marzuki, pendekatan ini digunakan untuk membedah makna di balik problematika yurisdiksi peradilan militer melalui kacamata teori keadilan John Rawls dan prinsip *Siyasah Qadaiyah*, sehingga diharapkan dapat melahirkan gagasan rekonstruksi hukum yang

memiliki landasan teoretis yang kuat meskipun tengah terjadi stagnasi atau kekosongan norma secara praktis.

3. Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama analisis.³¹ Bahan hukum primer ini mencakup :

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a) Pasal 1 ayat (3): Landasan konstitusional Indonesia sebagai negara hukum.
 - b) Pasal 27 ayat (1): Jaminan konstitusional prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).
 - c) Pasal 24 ayat (2): Dasar hukum kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung.
- 2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
 - a) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI: Merupakan norma dasar reformasi yang menginstruksikan prajurit TNI tunduk pada Peradilan Umum untuk perkara pidana umum.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, vol. 13, 13 (Kencana, 2017).

3). Undang-Undang (UU)

a) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Mengatur kompetensi absolut peradilan militer (khususnya Pasal 9) yang menjadi basis operasional saat ini namun memicu problematika yuridis.

b) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia: Mengatur mengenai penghapusan yurisdiksi peradilan bagi prajurit (Pasal 65) dan ketentuan aturan peralihan (Pasal 74).

c) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Mengatur sistem satu atap (*one roof system*) yang menyatukan empat lingkungan peradilan, termasuk militer, di bawah naungan Mahkamah Agung.

4). Aturan Pelaksana (Peraturan Pemerintah/Peraturan Teknis)
Berbagai aturan pelaksana terkait hukum acara militer dan tata kelola Peradilan Tata Usaha Militer yang mengatur teknis yudisial di lingkungan peradilan militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Komponen utama dari bahan hukum sekunder ini mencakup literatur hukum yang membedah Teori Keadilan oleh John Rawls, guna mengidentifikasi faktor-faktor sosiologis dan struktural yang menghalangi bekerjanya hukum di lingkungan militer. Selain itu,

sebagai tambahan perspektif analisis isu hukum ini penulis memberikan kajian *Siyasah Qadaiyah* khususnya melalui pemikiran Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Literatur ini digunakan untuk mengelaborasi prinsip independensi kehakiman (*istiqlal al-qadha*) serta pemenuhan tujuan hukum yakni *Maslahah* bagi setiap ummat.

Penulis juga memberikan hasil telaah berbagai jurnal ilmiah, artikel hukum, naskah akademik, serta laporan penelitian dari koalisi masyarakat sipil yang menyoroti isu impunitas dan hak-hak korban. Bahan-bahan ini berfungsi untuk memperkuat argumentasi peneliti dalam memberikan landasan logis bagi urgensi rekonstruksi kompetensi peradilan militer ke depan.

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Peneliti melakukan penelusuran bahan hukum yang relevan sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelusuran dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus hukum, serta literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan Peradilan Militer, dengan menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumentasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan, toko buku, arsip lembaga terkait, serta media internet.

Penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang meliputi studi pustaka, studi dokumen, serta studi arsip. Langkah ini bertujuan memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara komprehensif guna mendukung analisis hukum yang sistematis dan mendalam.

d. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Proses pengolahan bahan dalam penelitian hukum merupakan sebuah rangkaian kerja intelektual yang dilakukan secara bertahap dan terukur. Perjalanan ini dimulai dengan inventarisasi, yakni sebuah langkah fondasi di mana peneliti menghimpun dan memisahkan bahan hukum menjadi kategori primer, sekunder, dan tersier. Fokus utamanya adalah menyaring segala informasi agar selaras dengan urgensi isu hukum yang sedang diteliti.

Setelah bahan terkumpul, langkah berikutnya memasuki fase identifikasi. Di sini, peneliti melakukan kurasi mendalam dengan menguji setiap bahan hukum melalui tiga standar utama: pertama, memastikan adanya relevansi yang kuat; kedua, memastikan bahwa bahan hukum primer yang ditemukan memiliki ruang untuk diinterpretasikan atau dikonstruksi; dan ketiga, memastikan bahan tersebut memiliki bobot nilai yang diakui secara teoretis maupun konseptual.

Bahan-bahan yang telah lolos seleksi kemudian masuk ke tahap klasifikasi. Pada fase ini, peneliti menyusun kepingan-kepingan informasi tersebut secara logis dan sistematis, mengelompokkannya berdasarkan hakikat, jenis, dan sumbernya agar alur pemikiran menjadi lebih teratur.

Rangkaian ini memuncak pada tahap sistematisasi. Di titik inilah peneliti melakukan pembedahan secara menyeluruh untuk mendeskripsikan serta menganalisis isi dan struktur bahan hukum. Tujuannya adalah untuk merajut seluruh temuan menjadi satu kesatuan argumen hukum yang utuh, tajam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum sistematis, dan teleologis, untuk menilai efektivitas norma hukum yang mengatur kompetensi Peradilan Militer³². Kerangka analisis didasarkan pada teori keadilan John Rawls guna mengidentifikasi konflik norma, implikasi ketidakadilan bagi prajurit, serta rendahnya kepercayaan masyarakat.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun ke dalam empat bab sebagai berikut:

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, vol. 13.

Pada BAB I sebagai fondasi utama penelitian, narasi dalam bab ini akan menguraikan dasar aturan kompetensi Peradilan Militer, problematika dalam perjalanan peradilan militer dalam lingkungan masyarakat, dan konflik norma dalam Undang-undang yang mengatur kompetensi Peradilan Militer dalam menangani perkara dari latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan penelitian yang menjadi fokus utama kajian. Selanjutnya, bab ini juga memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis dan praktis, serta sistematika pembahasan skripsi.

BAB II pada membahas landasan pustaka dan landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian. Pembahasan difokuskan pada teori keadilan John Rawls sebagai kerangka konseptual utama untuk menilai keadilan pengaturan dan praktik kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili perkara pidana. Melalui konsep *justice as fairness* serta dua prinsip keadilan Rawls, bab ini menguraikan bagaimana penghapusan kompetensi peradilan seharusnya menjamin persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak konstitusional, dan perlakuan yang adil bagi seluruh subjek hukum tanpa diskriminasi status. Selain itu, bab ini juga memuat kajian teori *Siyasah Qadaiyah* guna memperkaya perspektif analisis melalui pendekatan hukum Islam dalam melihat relasi antara kekuasaan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pada BAB III di uraikan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan yang telah melalui proses pengumpulan, analisis dari berbagai sumber hukum primer, skunder dan tersier. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis untuk kemudian menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, analisis

diarahkan guna mengetahui apa saja problematika yang dihadapi Peradilan Militer dalam perjalanannya, pembahasan tersebut dimulai dari keadilan sosial oleh John Rawls yang digunakan untuk menganalisis problematika dalam perjalanan Peradilan Militer yang menyebabkan perlunya penghapusan kekuasaan Peradilan Militer dalam menangani kasus pidana umum. Selanjutnya pembahasan melalui perspektif *Siyasah Qadaiyah* yang menekankan prinsip *Istiqlal Al-Qadhi* sebagai dasar normatif yang menuntut penghapusan fungsional antara otoritas komando militer dan otoritas yudisial. Bab ini juga membahas implikasi ketidakjelasan penghapusan kompetensi terhadap korban sipil dan prajurit TNI, serta urgensi pembaruan regulasi Peradilan Militer sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan nasional.

Pada BAB IV Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan menegaskan bahwa penghapusan kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum merupakan keharusan hukum dan keharusan normatif dalam perspektif hukum Islam guna menjamin prinsip *equality before the law*, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Selain itu, bab ini juga memuat saran sebagai rekomendasi akademik dan normatif, terutama terkait urgensi revisi Undang-Undang Peradilan Militer sebagai langkah konkret menuju sistem peradilan yang lebih adil, terintegrasi, dan akuntabel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan di Indonesia.

Evolusi kekuasaan kehakiman di Indonesia merepresentasikan perjalanan panjang bangsa dalam mencari keseimbangan antara kemandirian lembaga yudisial dan efektivitas manajemen birokrasi. Sejak proklamasi kemerdekaan, struktur peradilan Indonesia berada dalam tarik-ulur kepentingan antara supremasi hukum dan dominasi eksekutif.³³ Inti dari transformasi ini adalah peralihan dari era dualisme administrasi menuju sistem satu atap (*One Roof System*) yang kini menjadi pilar utama independensi kekuasaan kehakiman. Ini menjadi sangat penting, karena struktur organisasi dan finansial sebuah lembaga peradilan secara langsung memengaruhi kemampuannya untuk menjatuhkan putusan yang bebas dari intervensi.

Dalam lintasan sejarah hukum Indonesia, periode sebelum tahun 2004 dikenal sebagai era dualisme administrasi. Pada masa ini, kekuasaan kehakiman mengalami fragmentasi otoritas yang cukup ekstrem. Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara administratif dibina oleh Departemen Kehakiman (kini Kementerian Hukum dan HAM). Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama, dan Peradilan Militer berada di bawah Departemen Pertahanan.³⁴ Dualisme ini secara inheren menciptakan kerentanan struktural terhadap kemandirian hakim. Ketika urusan promosi, mutasi, kenaikan pangkat,

³³ William Edward Sibarani, "Menelusuri Jejak Sistem Satu Atap MA, dari Fragmentasi ke Integrasi," dandapala Mahkamah Agung., 2025, <https://dandapala.com/article>.

³⁴ Abdul Rahman, "Sejarah DITJEN BADILAG.," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 23 September 2014, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/profil/sejarah>.

hingga anggaran operasional pengadilan ditentukan oleh eksekutif, potensi tekanan atau pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan hukum menjadi sangat besar.³⁵ Intervensi eksekutif dalam kekuasaan kehakiman sering kali disinyalir sebagai penyebab utama tidak mandiri lembaga peradilan dalam menangani perkara-perkara yang bersinggungan dengan kepentingan penguasa.

Tuntutan untuk mengakhiri dualisme administrasi memuncak pada Era Reformasi 1998, yang menghendaki independensi peradilan dari pengaruh eksternal. Transformasi ini dimulai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sebagai landasan transisi pengalihan urusan administratif dari eksekutif ke Mahkamah Agung. Langkah ini kemudian diperkuat oleh Amandemen Ketiga UUD 1945 dan diimplementasikan secara operasional melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (sekarang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).³⁶ Regulasi tersebut secara resmi menetapkan sistem satu atap, yang memberikan otoritas penuh kepada Mahkamah Agung untuk mengelola aspek teknis yudisial, organisasi, administrasi, hingga finansial bagi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia.

1. Peradilan Umum (Pengadilan Negri)

Lingkungan Peradilan Umum merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara pidana dan perdata.³⁷ Sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan nasional, lembaga ini memiliki yurisdiksi yang paling luas, mencakup hampir seluruh

³⁵ Angelica Isabela Aluy dkk., “Kelembagaan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Sistem Peradilan Satu Atap Di Indonesia,” *Lex Administratum* 13, no. 3 (2025).

³⁶ H. M. Hambali, “Politik Hukum Undang-undang Kekuasaan Kehakiman,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1908>.

³⁷ Aluy dkk., “Kelembagaan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Sistem Peradilan Satu Atap Di Indonesia.”

aspek interaksi hukum dalam masyarakat sipil. Peran utamanya adalah mewujudkan kepastian hukum dan keadilan prosedural bagi semua orang tanpa diskriminasi, sesuai dengan asas equality before the law.

Untuk menghadapi kompleksitas hukum modern, di bawah lingkungan Peradilan Umum telah dibentuk berbagai pengadilan khusus. Pembentukan pengadilan khusus ini merupakan respons negara untuk memberikan penanganan perkara yang lebih profesional oleh hakim-hakim ahli di bidang tertentu. Kehadiran pengadilan khusus ini memperkuat efektivitas Peradilan Umum dalam menjaga ketertiban sosial dan kepastian ekonomi.³⁸

Pengadilan Khusus yang berada dibawah Peradilan Umum antara lain Pengadilan Anak, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan.

2. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki sejarah sangat panjang, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai pengakuan negara terhadap keberadaan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Transformasi Peradilan Agama dari masa kesultanan hingga menjadi bagian dari sistem satu atap mencerminkan dinamika hubungan antara agama dan negara di Indonesia yang senantiasa mencari titik temu dalam bingkai konstitusi.

³⁸ Supriyadi Supriyadi dan Aminuddin Kasim, “Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 676–98, <https://doi.org/10.31078/jk17310>.

Kompetensi Peradilan Agama terikat erat dengan asas personalitas keislaman, yang berarti pihak-pihak yang berperkara harus beragama Islam atau badan hukum yang secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam.³⁹ Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul sengketa hak milik (kepemilikan aset) di tengah-tengah perkara waris atau hibah. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jika subjek hukum yang bersengketa hak milik semuanya beragama Islam, maka Peradilan Agama berwenang memutus sengketa tersebut bersamaan dengan perkara pokoknya.⁴⁰ Hal ini bertujuan untuk mewujudkan proses persidangan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, tanpa harus menunggu putusan dari Peradilan Umum. Jika terdapat pihak yang tidak beragama Islam mengklaim hak milik, barulah sengketa tersebut dialihkan ke Peradilan Umum untuk diputus terlebih dahulu.

3. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan lingkungan peradilan yang memiliki karakteristik paling unik karena subjek hukumnya yang spesifik dan tujuannya yang sangat terkait dengan pertahanan negara. Lembaga ini diciptakan untuk mengadili mereka yang memiliki status sebagai prajurit TNI atau subjek hukum yang dipersamakan dengan prajurit.⁴¹ Eksistensi Peradilan Militer

³⁹ Suherman, "Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Agama Di Indonesia," *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 05, no. 09 (2017).

⁴⁰ Ledy Wila Yustini, "Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris di Luar Yurisdiksinya," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 211–24, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.788>.

⁴¹ Adelia Kartika Nur Huda dan Saiful Abdullah, "Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer."

bukan sekadar untuk menghukum, melainkan instrumen vital untuk menjaga disiplin, ketertiban, dan kesiapan tempur militer guna mempertahankan kedaulatan negara.⁴²

Kompetensi Peradilan Militer didasarkan pada prinsip *ratione personae* (berdasarkan orangnya).⁴³ Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang 31 Tahun 1997, pengadilan ini berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, anggota jawatan yang dipersamakan dengan prajurit, serta orang yang atas keputusan Panglima TNI dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili di lingkungan militer. Peradilan ini juga berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga yang sangat vital dalam memperkuat sendi-sendi negara hukum yang demokratis.⁴⁴ Fungsinya adalah sebagai mekanisme kontrol eksekutif, di mana setiap individu atau badan hukum perdata diberikan hak untuk menggugat keputusan pejabat pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan mereka. Keberadaan PTUN memastikan adanya *checks and balances* agar pemerintah

⁴² Heriyanto, "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Anggota Yang melakukan Tindak Pidana Umum" (Tesis, UNISSULA, 2024).

⁴³ "Sejarah serta Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Militer - Pengadilan Militer Tinggi I Medan," Pengadilan Militer Tinggi I Medan, 13 2019, <https://dilmilti1-medan.go.id/sejarah-peradilan-militer/>.

⁴⁴ Rosyad Syahidin dan Dewi Sulastri, "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kependidikan (Aparatur Sipil Negara)," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 02 (2025).

tidak bertindak sewenang-wenang (*unauthorized acts*) dalam menjalankan fungsinya.⁴⁵

Fokus utama PTUN adalah memeriksa keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, KTUN didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, berisi tindakan hukum TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum.⁴⁶ Melalui PTUN, warga negara dapat memohon agar KTUN tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

B. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls atau John Borden Rawls merupakan seorang filsuf kelahiran Maryland, merupakan salah satu dari 50 negara bagian Amerika Serikat. Latar belakang intelektual Rawls memiliki kontradiksi yang menarik. Ketika ia lahir dalam keluarga yang baik-baik saja namun ia memiliki pemikiran tentang konsep keadilan yang menjunjung hak asasi manusia.⁴⁷

Munculnya pemikiran Rawls tentang keadilan ini ada ketika Rawls terlibat dalam dinas militer selama Perang Dunia II. Tidak sampai sana Rawls pun terlibat

⁴⁵ Dila Septiana dan Nunuk Nuswardani, "Perlindungan Kepada Warga Negara Melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 44–55, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4191>.

⁴⁶ Sri Wahyuni dan Arif Wibowo, "Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN)," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 34–46, <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.8>.

⁴⁷ Iqbal Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls," *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 193–204, <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>.

dalam bom Hiroshima tahun 1945.⁴⁸ Kesaksiannya terhadap kejahatan perang dan kehilangan atas puluhan rekan seangkatan memberikan Rawls kesadaran untuk menciptakan pemikiran tentang sebuah tatanan masyarakat dimana hak-hak dasar individu dilindungi dari kesewenang-wenangan otoritas.

Rawls memberikan konsep tentang keadilan dibagi menjadi dua macam.⁴⁹ pertama adalah konsep kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dasar atas kebebasan yang sama tanpa harus dibedakan latar belakang masing-masing individu tersebut. kebebasan yang harus dimiliki oleh setiap individu menurut John Rawls antara lain, (1) kebebasan berpolitik, (2) kebebasan untuk berfikir, (3) Kebebasan dari Tindakan sewenang-wenang, (4) Kebebasan Personal, dan (5) kebebasan untuk mendapatkan kekayaan.

Prinsip kedua adalah ketidaksetaraan (*the principle of difference*) prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan yang ada dalam hal ekonomi dan sosial harus disesuaikan sehingga bisa menguntungkan terutama bagi pihak yang tidak beruntung, dan ketidaksetaraan tersebut juga harus melekat pada posisi atau jabatan yang terbuka.⁵⁰ Artinya, Rawls tidak menekankan kesamaan yang mutlak bagi setiap individu. Namun, perbedaan yang pastinya akan muncul dalam hubungan sosial antar individu harus diatur, sehingga setiap individu saling membantu, saling menguntungkan, dan ada hubungan timbal balik dalam hubungan tersebut.

⁴⁸ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal TAPIS* 09, no. 02 (2013).

⁴⁹ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," bag. 1, *Jurnal Studi Islam MUKADDIMAH* (Yogyakarta) 19, no. 1 (2013): 41–63.

⁵⁰ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan."

Pengaturan tersebut juga membrikahan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan posisi tertentu didalam lingkungan masyarakat.

Teori Keadilan oleh John Rawls digunakan sebagai basis teori utama dalam penelitian ini teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls menempatkan keadilan sebagai prinsip moral utama dalam pembentukan dan penyelenggaraan institusi sosial, termasuk institusi hukum dan peradilan.⁵¹ Rawls memandang bahwa keadilan tidak semata-mata berkaitan dengan hasil akhir dari suatu kebijakan atau putusan hukum, melainkan terutama menyangkut keadilan struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*), yakni bagaimana institusi-institusi utama negara dirancang, diatur, dan dijalankan

Penerapan teori keadilan Rawls dalam konteks negara hukum menempatkan struktur dasar masyarakat sebagai instrumen vital yang mencakup konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta sistem peradilan. Seluruh elemen tersebut berfungsi menjamin perlindungan hak dan kebebasan dasar bagi setiap warga negara secara menyeluruh.⁵²

Rawls merumuskan keadilannya melalui konsep *justice as fairness*, yang dibangun atas asumsi bahwa prinsip-prinsip keadilan yang adil akan dipilih oleh individu-individu rasional dalam kondisi hipotetis yang disebut *original position*, di mana setiap orang berada di balik *veil of ignorance*.⁵³ Dalam kondisi ini,

⁵¹ Najwa Lutfi Hanifah dkk., *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls JDalam Konteks Hukum di Indonesia* , 2 (2025).

⁵² Hanifah dkk., *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks hukum Indonesia*.

⁵³ Sunaryo Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001, <https://doi.org/10.31078/jk1911>.

seseorang tidak mengetahui status sosial, kedudukan, kekuasaan, maupun perannya dalam masyarakat.

Prinsip keadilan ini juga menemukan landasan filosofisnya yang paling kuat dalam Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai kedaulatan rakyat dan keadilan sosial menuntut agar negara memberikan perlindungan hukum yang merata dan menghapuskan segala bentuk hak istimewa (*privilege*) yang mencederai rasa keadilan masyarakat.⁵⁴

Masyarakat memiliki hak fundamental untuk mendapatkan perlakuan yang setara sebagaimana tercermin dalam prinsip *equality before the law*, prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu tidak dipandang dari ras, suku, agama, dan golongan ketika berhadapan dengan hukum. Prinsip ini selaras dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yakni *justice as fairness*. Melalui prinsip ini keadilan dimaknai sebagai upaya menjamin akses dan posisi yang adil bagi setiap orang tanpa diskriminasi dalam struktur hukum negara.

Dalam kerangka penelitian ini, teori keadilan John Rawls digunakan sebagai pisau analisis normatif untuk menilai apakah pengaturan kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum telah mencerminkan keadilan sebagai *fairness*⁵⁵. Kompetensi absolut Peradilan Militer terhadap prajurit TNI dalam perkara pidana umum menimbulkan persoalan keadilan struktural, karena forum peradilan yang berbeda berpotensi menghasilkan perlakuan hukum yang tidak setara bagi subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang sama.

⁵⁴ Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati, *Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila*, t.t.

⁵⁵ Sunaryo, Sunaryo. 2022. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya". *Jurnal Konstitusi* 19 (1):001-022.

Dari perspektif Rawls, perbedaan struktur peradilan hanya dapat dibenarkan apabila mampu menjamin perlindungan hak yang setara dan tidak merugikan pihak yang paling lemah, yaitu korban dan masyarakat sipil.⁵⁶

Lebih lanjut, Rawls menegaskan bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila institusi hukum tunduk pada moral konstitusional (*constitutional morality*) dan menjamin persamaan klaim atas hak-hak dasar. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip keadilan Rawls sejalan dengan nilai keadilan sosial yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 serta prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD oleh karena itu, penghapusan kompetensi Peradilan Militer dalam menangani pidana umum dapat dipandang sebagai upaya korektif terhadap struktur peradilan agar lebih adil, setara, dan selaras dengan prinsip keadilan sosial.

Dengan demikian, teori keadilan sosial John Rawls memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menilai urgensi penghapusan kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum. Teori ini tidak hanya menyoal efektivitas atau teknis penegakan hukum, melainkan menempatkan persoalan tersebut sebagai masalah keadilan struktural, yaitu apakah sistem peradilan yang ada telah dirancang secara adil untuk menjamin persamaan hak, perlindungan hukum, dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi status.

C. Teori *Siyasah Qadaiyah*

Penelitian ini bertumpu pada teori cabang *Siyasah Qadha'iyyah*, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-*

⁵⁶ Hasanuddin, "Keadilan Sosial."

Sulthaniyyah.⁵⁷ Teori ini digunakan sebagai landasan konseptual dan normatif untuk menganalisis kedudukan, kompetensi, serta prinsip-prinsip dasar kekuasaan kehakiman dalam suatu sistem ketatanegaraan.

Fiqih siyasah mengenal Lembaga peradilan dengan nama *Qadhaiyyah*, berasal dari kata *al-qadh*, Lembaga peradilan ini dibentuk guna menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan syariat islam. *Al-qadh* menurut Bahasa berarti menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum. Sedangkan menurut istilah, *al-qadh* didefinisikan sebagai Lembaga hukum yang memberika sebuah ketetapan agama untuk mengharuskan seseorang mengikutinya.⁵⁸

Menurut Al-Mawardi beberapa syarat yang harus dimiliki seorang hakim (*qadh*) antara lain laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan untuk mnejauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat dalam pengelihatn dan pendengaran, dan pengetahuan yang luas dalam ilmu syariat islam. Jabatan (*qadh*) pada awal permulaan islam berada dibawah tanggung jawab khalifah, bahkan apabila seorang hakim pada masa tersebut tidak dapat menyelesaikan perkara maka perkara tersebut diserahkan pada khalifah untuk diselesaikan langsung oleh khalifah.⁵⁹

Menurut Al-Mawardi, kekuasaan kehakiman (*al-qadha'*) merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban hukum, serta melindungi hak-hak individu dari

⁵⁷ khalifurrahman fath, *Al-Ahkam Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.

⁵⁸ A. Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (2016): 285–98, <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>.

⁵⁹ Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Vinding* 01 (2017), <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>.

tindakan sewenang-wenang⁶⁰. Peradilan tidak hanya dipahami sebagai institusi teknis penyelesai sengketa, melainkan sebagai instrumen moral dan yuridis yang menjamin terwujudnya tujuan negara, yakni kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*).

Penegakan keadilan oleh *al-qadh* (hakim) Dalam kehidupan bermasyarakat memiliki peranan penting sebagai salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Lembaga peradilan islam dalam fungsi memutus sengketa dan perselisihan dalam suatu negara sesuai yang tertulis didalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. Annisa:58).

Hakim (*qadhi*) dalam kacamata *siyasah qadhaiyah* merupakan pejabat negara yang mengemban amanah hukum atas dasar keilmuan, keadilan, kejujuran, dan integritas moral. Al-Mawardi menegaskan bahwa syarat utama seorang hakim bukan hanya penguasaan terhadap hukum, tetapi juga kemampuan menjaga independensi dalam memutus perkara.⁶¹ Meskipun hakim diangkat oleh penguasa (imam atau khalifah), dalam menjalankan fungsi yudisialnya hakim tidak boleh

⁶⁰ Misbahuddin, *Al-Qada' dalam Perspektif Siyasah menurut Pandangan al-Mawardi*, bag. 03, 09

⁶¹ Rijal Mummazziq Z, “Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah (Ulasan atas Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa Wilayat al-Diniyyah),” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2023): 35–42, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1435>.

berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif ataupun tekanan politik.⁶² Prinsip ini menunjukkan bahwa konsep independensi kekuasaan kehakiman telah dikenal secara substansial dalam pemikiran ketatanegaraan Islam klasik.

Al-Mawardi juga menekankan perihal peradilan seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum. Hakim diwajibkan menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.⁶³ Dengan demikian, hukum tidak dipahami secara kaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, yakni keadilan dan kemaslahatan. Pandangan ini relevan untuk menilai praktik peradilan modern yang kerap menghadapi persoalan benturan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Teori *Siyasah Qadha'iyah* digunakan sebagai alat analisis normatif-filosofis untuk mengkaji apakah pengaturan dan praktik kekuasaan kehakiman termasuk dalam lingkungan peradilan khusus telah mencerminkan prinsip independensi, keadilan, dan akuntabilitas sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam dan prinsip negara hukum. Kerangka teori ini juga memungkinkan adanya dialog antara konsep peradilan Islam klasik dan sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam menjamin *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.

⁶² Fenolia Intan Saputri dan Moch Choirul Rizal, "Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 15–32, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.

⁶³ Muhammad Yusuf Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, "Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi," *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (2022): 120–29, <https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>.

Analisis terhadap problematika kekuasaan kehakiman kontemporer dapat menggunakan pemikiran Al-Mawardi Dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* sebagai kerangka toritis yang kontekstual, bukan hanya sebagai sekadar rujukan sejarah,. Teori ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan model peradilan yang berkeadilan, independen, dan sesuai dengan prinsip ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan.

Penelitian terdahulu diatas telah menegaskan urgensi reformasi peradilan militer untuk mnghilangkan stigma impunitas dan menguatkan *equality before the law*, namun mayoritas penelitian tersebut membahas pendekatan normative deskriptif. Penelitian peulis memberikan kearuan dengan penggunaa teori keadilan dan teori *Siyasah Qadaiyah*, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis deskriptif namun juga memberika urgensi penghapusan yang didasarkan pada perbandingan putusan pengadilan yang kurang membrikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penghapusan Kompetensi Peradilan Militer dalam Menangani Pidana Umum.

Diskursus mengenai eksistensi peradilan militer dalam bingkai negara hukum yang menjamin prinsip demokrasi bagi setiap rakyatnya menyisakan persoalan mendasar, peradilan militer di negara kesatuan republik indonesia mengalami permasalahan yakni adanya ketidak selarasan antara supremasi hukum dan praktik yurisdiksi yang bersifat eksklusif.⁶⁴ Konstitusi indonesia secara tegas telah menggariskan prinsip equality before the law atau persamaan didepan hukum. Namun, di sisi lain, peradilan militer tetap menjalankan fungsi mengadili prajurit militer atas kasus pidana umum.

Kebutuhan atas penghapusan kompetensi mengadili pidana umum ini bukan hanya sekedar upaya rekonstruksi birokrasi pengadilan, adanya aturan peralihan pada Undang-Undang 74 Tahun 2004 menyebabkan stagnansi reformasi kompetensi peradilan militer dalam rangka mewujudkan prinsip persamaan yang sesuai dengan konstitusi indonesia.⁶⁵

Peradilan militer dalam perjalanannya seringkali mendapat sorotan tajam dari masyarakat, hal ini berkaitan dengan hasil putusan persidangan peradilan militer yang seringkali menimbulkan perasaan kurang puas. Dalam mengeluarkan

⁶⁴ Rizqika Farah Isnugraheny2 Ajeng Ulimal, *Peran Peradilan Militer Dalam Menegakkan Disiplin dan Hukum di Lingkungan TNI*, 11 Juni 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15642885>.

⁶⁵ Irwan Triadi2 mood Cantika Tresna Rahayu1, *Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi (The Dualism Of Military And Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform)*, 18 Juni 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15690834>.

putusan pengadilan, tak hanya sekali pengadilan militer terkesan memihak pada terdakwa yang dalam hal ini merupakan kalangan prajurit tentara nasional Indonesia.

Guna memahami lebih lanjut mengapa pembaruan sistem ini menjadi langkah yang mendesak, bagian ini akan mengelaborasi faktor-faktor krusial yang melandasinya, penjelasan mendalam mengenai dimensi-dimensi reformasi meliputi:

1. Tinjauan Yuridis Penghapusan Kompetensi Pengadilan Militer dalam Mengadili Pidana Umum.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi logis terhadap kewajiban supremasi hukum atas seluruh elemen kekuasaan negara, termasuk institusi militer. Dalam kerangka ideal konstitusionalisme, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pilar utama yang meniadakan segala bentuk eksepsionalisme hukum bagi subjek hukum tertentu. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan militer yang masih memonopoli pemeriksaan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI memicu diskursus mengenai konsistensi terhadap amanat konstitusi tersebut.

Urgensi ini didorong oleh kebutuhan untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi pengadilan militer yang menggunakan asas *ratione personae* (berdasarkan status subjek hukum) dalam perkara pidana umum menciptakan

disparitas yurisdiksi yang sulit dipertanggungjawabkan secara doktrinal. Ketika seorang prajurit melakukan tindak pidana yang berdampak langsung pada kepentingan sipil, penggunaan peradilan khusus militer seringkali menutup akses transparansi dan akuntabilitas publik yang merupakan karakteristik utama peradilan umum.

Saat ini, kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili pidana umum tetap kokoh berdiri dengan sandaran Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang untuk mengadili tindak pidana yang pada saat melakukannya adalah seorang prajurit, yang berdasarkan Undang-Undang sama dengan prajurit, atau anggota atau badan yang dipersamakan dengan prajurit.

Landasan hukum peradilan militer dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 menginterpretasikan kompetensi mengadili secara luas, dimana badan peradilan militer diposisikan untuk menangani dua ranah pidana sekaligus, yakni pidana umum dan pidana militer, sepanjang pelakunya adalah prajurit.

Meskipun Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hingga kini masih digunakan sebagai dasar operasional, keberlakuannya mengalami benturan norma dengan semangat reformasi birokrasi hukum. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang membawa mandat baru. Pasal tersebut menegaskan prinsip *equality before the law*, di mana prajurit TNI wajib tunduk

pada Peradilan Umum jika melakukan tindak pidana umum, dan hanya diadili oleh Peradilan Militer untuk pelanggaran hukum pidana militer. Kehadiran pasal ini secara otomatis menggugurkan legitimasi Peradilan Militer dalam menangani perkara-perkara non-militer.

Adanya pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer tersebut tidak serta merta merekonstruksi kompetensi Peradilan Militer dalam menangani pidana umum, hal ini dikarenakan adanya pasal 74 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang menjadi pasal peralihan yang menyebabkan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer tidak bisa diaplikasikan.

Pasal 74 menjadi aturan yang menghambat reformasi kompetensi Peradilan Militer,⁶⁶ dikarenakan isi dari pasal tersebut dalam ayat (1) menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.” Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa “Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.” Narasi yang ada baik dalam ayat 1 maupun ayat 2 menegaskan bahwa reformasi kompetensi Peradilan Militer yang telah dijanjikan dalam pasal 65 tidak bisa dilaksanakan dikarenakan belum ada Undang-Undang Peradilan Militer yang baru.

Keseluruhan problematika yang muncul dari tumpang tindih antara UUD 1945, Undang-Undang TNI, dan Undang-Undang Peradilan Militer

⁶⁶ Cantika Tresna Rahayu1, *Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum*.

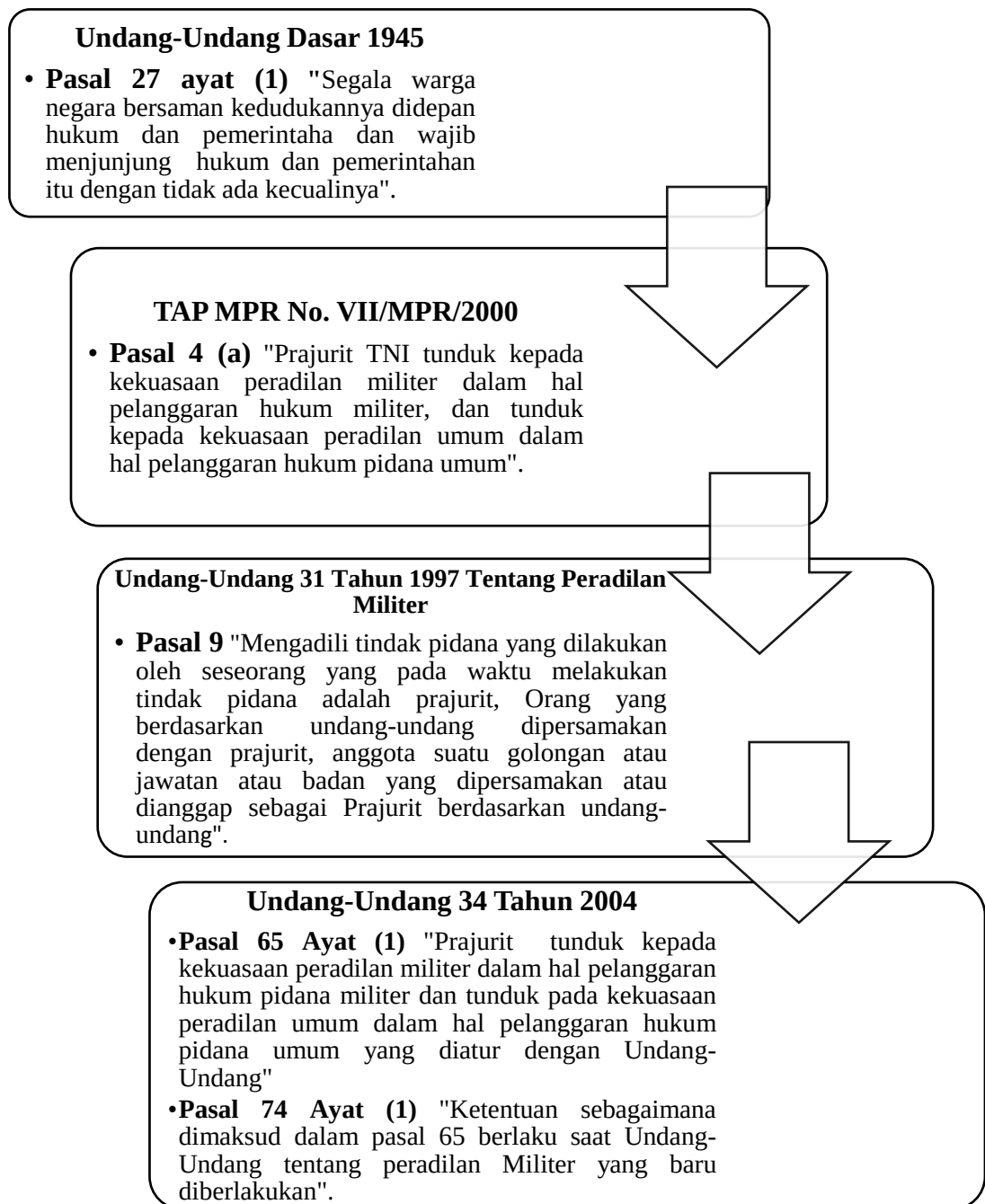
bermuara pada satu kesimpulan adanya stagnasi dalam transisi menuju supremasi sipil yang dicita-citakan oleh reformasi. Secara normatif, niat politik (*political will*) pemangku kebijakan sebenarnya telah terkristalisasi dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ketentuan tersebut merupakan wujud nyata dari upaya sinkronisasi konstitusional agar setiap prajurit yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Eksistensi Pasal 65 tersebut hingga kini terjebak dalam ruang hampa yuridis. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Pasal 65 pada klausul transisional yang termaktub dalam Pasal 74 Undang-Undang TNI, yang memandatkan bahwa penerapan penghapusan yurisdiksi tersebut harus dilakukan secara bertahap dan memerlukan landasan baru melalui revisi atau pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru. Absennya kemauan legislatif untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 selama lebih dari dua dekade telah menciptakan "disfungsi norma", di mana aturan yang lebih tinggi (Undang-Undang TNI) tidak dapat dioperasionalkan karena hukum acaranya (Undang-Undang Peradilan Militer) masih bersandar pada paradigma lama.

Urgensi penghapusan kompetensi ini bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan sebuah kewajiban moral konstitusional untuk menuntaskan amanat reformasi. Selama pembaruan regulasi peradilan militer terus ditunda, maka selama itu pula prinsip *equality before the law* akan tetap menjadi mitos hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dibutuhkan

langkah konkret untuk memutus rantai konflik norma ini, agar integritas institusi militer dan hak konstitusional warga negara dapat terlindungi di bawah naungan kepastian hukum yang tunggal dan berkeadilan.

Bagan 1.1 -Problematika yuridis peradilan militer.



Bagan di atas mengilustrasikan bahwa secara normatif, kompetensi Peradilan Militer untuk mengadili tindak pidana umum telah dihapuskan melalui sejumlah regulasi. Akan tetapi, dalam tataran implementasi, semangat reformasi yang dicita-citakan tersebut belum dapat diaktualisasikan akibat adanya hambatan dari aturan-aturan peralihan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya stagnasi hukum di mana mandat reformasi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

2. Tinjauan Sosiologis Penghapusan Kompetensi Peradilan Militer dalam Menangani Pidana Umum.

Fenomena ketidakadilan dalam putusan peradilan militer menjadi salah satu isu krusial dalam diskursus reformasi hukum di Indonesia. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari masih luasnya kompetensi peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,

Sebagai negara yang menerapkan asas supremasi hukum, pengadilan seharusnya mengeluarkan putusan yang mencerminkan prinsip kesetaraan di depan hukum, impasialitas dan *due process of law*.⁶⁷ Namun, keberadaan sistem peradilan militer yang masih berada didalam lingkungan militer seringkali menimbulkan masalah. Berikut akan disajikan analisis bentuk ketidak adilan yang timbul dari hasil putusan peradilan militer

⁶⁷ julu Parningotan, *Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before the law*, 4 (2021).

a. Kasus penembakan pengusaha rental mobil.

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2025 di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, kasus ini bermula dari upaya korban, Ilyas Abdurrahman sebagai pengusaha rental mobil untuk mempertahankan asetnya berupa satu unit mobil brio yang diduga digelapkan oleh pihak penyewa. Dalam perkembangannya, upaya mediasi atau penjemputan unit tersebut justru berujung pada kekerasan bersenjata, korban dijebak dan dieksekusi oleh oknum anggota TNI AL, yakni Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, dan Sertu Akbar Adi. Keterlibatan para pelaku dalam tindakan pembunuhan berencana ini disinyalir bukan hanya pembunuhan berencana, namun lebih daripada itu pelaku juga terindikasi kuat berkaitan dengan jaringan penadahan barang gelap yang memanfaatkan atribut kekuasaan sebagai instrumen intimidasi.⁶⁸

Kejanggalan yang ditemukan dalam kasus ini terlihat ketika adanya potongan hukuman yang signifikan dengan alasan yang subjektif seperti penyesalan terdakwa dan status belum pernah dihukum. Dalam pengadilan militer tingkat pertama, kasus ini mendapat putusan penjara seumur hidup akibat pembunuhan berencana secara bersama-sama (pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP) namun dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menolak kasasi juga memberikan potongan hukuman menjadi 15 tahun penjara.

⁶⁸ “Menyikapi Vonis Ringan dan Pengurangan Hukuman Terhadap Mereka yang Diadili di Peradilan Militer,” *Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan*, 21 Oktober 2025, <https://pbhi.or.id/menyikapi-vonis-ringan-dan-pengurangan-hukuman-terhadap-mereka-yang-diadili-di-peradilan-militer-kekerasan-tni-dan-urgensi-revisi-undang-undang-peradilan-militer/>.

b. Kasus penembakan remaja yang menyebabkan meninggal dunia.

Peristiwa mematikan ini terjadi pada Desember 2021 di kawasan Belawan, Medan. Alih-alih melakukan tindakan persuasif dalam menghadapi situasi di lapangan, dua oknum anggota TNI AD dari Kodim 0204/Deli Serdang, Serka Darmen Hutabarat dan Serda Hendra Fransisco Manalu, melakukan tindakan eksekutif yang berujung pada hilangnya nyawa. Dalam rangkaian kekerasan tersebut, pelaku menggunakan senjata api dan melepaskan tembakan yang secara langsung mengenai kepala korban, Fahri Husaini Siregar, seorang pelajar yang masih berusia 14 tahun. Tembakan tersebut mengakibatkan luka fatal yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat. Tindakan ini secara substansial merupakan bentuk perampasan hak hidup warga sipil oleh aparat negara.⁶⁹

Proses hukum terhadap para pelaku mengalami pembelahan yurisdiksi yang tajam akibat penerapan Pasal 9 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, di mana kedua oknum TNI tersebut ditarik ke ranah Pengadilan Militer I-02 Medan, sementara kedua warga sipil diproses melalui peradilan umum di Pengadilan Negeri Medan. Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang diketuai oleh Letkol (CHK) Djunaedi Iskandar menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun) penjara serta hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi Serka Darmen dan Serda Hendra. Namun, secara kontradiktif, Majelis Hakim

⁶⁹ Isa Mawardi, "KPAI Sebut Vonis Ringan Oknum TNI Penganiaya Pelajar SMP Tak Sebanding," *Detik News*, 27 Oktober 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8179744/kpai-sebut-vonis-ringan-oknum-tni-penganiaya-pelajar-smp-tak-sebanding>.

Pengadilan Negeri Medan justru menjatuhkan vonis yang jauh lebih berat bagi kedua warga sipil, yakni 4 tahun penjara.

c. Kasus penyelundupan 1,2 ton sisik trenggiling.

Penyelundupan 1,2 ton sisik trenggiling oleh oknum TNI dilakukan bersama anggota Polres Asahan dan dua masyarakat sipil pada november 2024. Dalam kasus penyelundupan ini masyarakat sipil yang juga menjadi pelaku yakni Amir dan Alfi mendapatkan vonis hukuman 3 tahun penjara , yang mana hukuma tersebut 3 kalilipat dari hukuman pelaku utama yang merupakan anggota tni. Kejanggalan selisih putusan hukuman terjadi dikarenakan 2 pelaku sipil hanya bertugas mengemasi sisik trenggiling.⁷⁰

d. Kasus penganiayaan Andrie Yunus

Kasus ini bermula pada 12 Maret 2026, ketika Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menjadi korban serangan air keras oleh orang tak dikenal saat perjalanan pulang. Investigasi cepat kemudian mengungkap fakta mengejutkan: pada 17 Maret 2026, Puspom TNI menangkap empat prajurit aktif dari BAIS TNI sebagai eksekutor lapangan. Meski pelaku adalah militer, tindakannya merupakan tindak pidana umum (penganiayaan berat berencana) terhadap warga sipil. Namun, sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, pada 6 April 2026 berkas perkara resmi dilimpahkan ke Oditurat Militer, bukan ke Kejaksaan atau Pengadilan Sipil. Narasi "dendam pribadi" yang dimunculkan otoritas militer pada 16 April 2026 memicu kecurigaan publik akan adanya upaya

⁷⁰ Nikson Sinaga, *Menyoroti Daftar Panjang Putusan Ringan Peradilan Militer*.

melindungi aktor intelektual. Sejak 21 April 2026, persidangan bergulir di Pengadilan Militer, di mana korban dan masyarakat sipil memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengawal keadilan.

Di tengah bergulirnya persidangan kasus penganiayaan Andrei Yunus di Pengadilan Militer, KontraS secara resmi menyatakan tidak akan hadir dalam ruang sidang tersebut.⁷¹ Langkah ini diambil bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap proses hukum, melainkan sebagai aksi boikot konstitusional.

Kontras menegaskan bahwa hadir di Pengadilan Militer sama saja dengan melegitimasi sistem yang cacat. Mereka berargumen bahwa tindak pidana umum yang dilakukan prajurit terhadap warga sipil seharusnya tunduk pada Peradilan Umum, sesuai dengan amanat Pasal 65 UU TNI. Bagi KontraS, ruang sidang tersebut telah menjadi ruang hampa bagi keadilan korban. Mereka menolak menjadi sekadar pelengkap formalitas dalam proses hukum yang sejak awal dianggap tidak transparan dan cenderung melokalisir kasus pada motif dendam pribadi.⁷² Sikap ini menjadi pernyataan politik hukum yang tegas keadilan tidak dapat dicapai jika institusi yang mengadili masih merupakan bagian dari institusi yang melakukan pelanggaran.

⁷¹ Sugandi Afandi, "KontraS Pastikan Tak Hadiri Sidang Perdana Andrei Yunus - RRI.Co.Id," Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya, diakses 25 April 2026, <https://rri.co.id/nasional/2340890/kontras-pastikan-tak-hadiri-sidang-perdana-andrei-yunus>.

⁷² Afandi, "KontraS Pastikan Tak Hadiri Sidang Perdana Andrei Yunus - RRI.Co.Id."

Rentetan fakta dari ketiga kasus di atas mulai dari pembunuhan berencana pengusaha rental mobil di Tangerang, penembakan fatal pelajar di Medan, penyelundupan sisik trenggiling di Asahan, serta kasus terbaru yakni Andrei Yunus yang menjadi korban dari tindakan kekerasan berat oleh oknum TNI yang juga diadili di Pengadilan M menunjukkan adanya pola ketimpangan hukuman yang nyata dalam sistem peradilan kita.⁷³ Benang merah yang sangat terlihat adalah terjadinya disparitas atau perbedaan vonis yang mencolok ketika pelaku berasal dari latar belakang militer dibandingkan dengan pelaku sipil, meskipun keduanya terlibat dalam peristiwa pidana yang sama.

Ketimpangan ini menegaskan bahwa selama tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI tidak ditarik ke ranah Peradilan Umum sesuai amanat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI, maka asas kesamaan di hadapan hukum akan sulit tercapai. Rentetan kasus ini bukan lagi sekadar insiden hukum biasa, melainkan bukti kuat bahwa reformasi peradilan militer adalah kebutuhan mendesak untuk menghapuskan hak istimewa hukum dan menjamin transparansi serta keadilan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang status profesinya.

3. Tinjauan Filosofis Urgensi Penghapusan Kompetensi Peradilan Militer dalam Menangani Pidana Umum

Eksistensi peradilan militer dalam menangani tindak pidana umum bukan sekadar masalah dualisme hukum, melainkan sebuah persoalan

⁷³ Eka Yudha Pranato, "Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan," *Jurnal Hukum Militer* 14, no. 02 (2022).

mendasar mengenai bagaimana keadilan didistribusikan dalam sebuah negara. Untuk membedah urgensi penghapusan kompetensi tersebut, kita perlu menanggalkan pendekatan legalistik-positivistik dan beralih pada pembedahan filosofis melalui lensa Teori Keadilan John Rawls.

Analisis ini akan mengevaluasi posisi peradilan militer dengan menggunakan tiga pilar utama dalam konstruksi keadilan Rawlsian:

Prinsip Kebebasan yang Setara (*Equal Liberty Principle*) Prinsip ini menuntut bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas.⁷⁴ Dalam konteks peradilan, ini berarti setiap warga negara baik sipil maupun militer harus tunduk pada standar perlindungan hukum dan prosedur peradilan yang seragam. Adanya keistimewaan yurisdiksi bagi militer dalam ranah pidana umum secara filosofis mencederai hak kebebasan setara bagi warga sipil yang menjadi korban.

Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) Rawls menekankan bahwa ketimpangan sosial atau hukum hanya dapat dibenarkan jika ia memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.⁷⁵ Peradilan militer yang bersifat tertutup justru sering kali memperlebar jarak ketimpangan tersebut, di mana korban sipil berada pada posisi yang paling rentan. Analisis ini akan menguji apakah "perlakuan khusus" bagi militer dalam hukum masih bisa dibenarkan jika ia justru menghalangi akses keadilan bagi masyarakat luas.

⁷⁴ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan."

⁷⁵ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan."

Prinsip Posisi Asali (*Original Position*) dan Selubung Ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*) Melalui eksperimen pemikiran ini, kita diajak untuk membayangkan sebuah sistem hukum yang disusun oleh pihak-pihak yang tidak mengetahui status sosial, pangkat, maupun jabatan mereka. Jika kita berdiri di balik selubung ketidaktahuan,⁷⁶ tak satu pun orang rasional akan memilih sistem yang membedakan pengadilan berdasarkan status profesi jika itu berisiko menghambat akuntabilitas.

Dengan menggunakan ketiga prinsip ini, kita akan melihat bahwa penghapusan kompetensi peradilan militer atas pidana umum adalah sebuah langkah logis untuk menciptakan struktur dasar masyarakat yang adil dan imparisial.

a. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*)

John Rawls mempunyai pemikiran bahwa, Prinsip Kebebasan yang Setara menempati posisi leksikal pertama, yang berarti hak-hak dasar dan kebebasan individu tidak dapat dikorbankan demi alasan apa pun, termasuk kepentingan stabilitas institusi atau efisiensi militer.⁷⁷ Jika prinsip ini diterapkan ke dalam pembatasan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia, maka kompetensi yang ada saat ini melalui Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dipandang sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan sipil yang fundamental.

⁷⁶ Sunaryo Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001, <https://doi.org/10.31078/jk1911>.

⁷⁷ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," 2022.

Prinsip kebebasan Rawls menuntut adanya kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai bagian dari kebebasan sipil. Ketika seorang prajurit yang melakukan tindak pidana umum (seperti pembunuhan atau penganiayaan) diadili di pengadilan khusus yang eksklusif, sementara warga sipil dalam kasus yang sama diadili di pengadilan umum, maka telah terjadi pembelahan standar keadilan.⁷⁸ Hal ini menciptakan situasi di mana "kebebasan" untuk mendapatkan proses hukum yang transparan dan objektif tidak didistribusikan secara merata. Subjek hukum militer seolah memiliki "ruang kebebasan" yang lebih terlindungi dari jangkauan hukum publik, yang pada gilirannya mencederai hak korban sipil untuk mendapatkan keadilan yang setara.

Rawls menekankan bahwa kebebasan dasar harus bersifat universal dan tidak boleh bergantung pada status sosial atau profesi seseorang.⁷⁹ Penghapusan kompetensi yang didasarkan pada status subjek yakni mengadili seseorang karena ia adalah prajurit, bukan karena jenis perbuatannya merupakan bentuk diskriminasi hukum. Dalam pandangan Rawls, sistem yang adil adalah sistem yang tidak memberikan hak istimewa (*privilege*) kepada kelompok tertentu. Dengan membiarkan tindak pidana umum diadili di lingkungan militer, negara sebenarnya sedang melanggar ketimpangan hak, di mana aparat bersenjata

⁷⁸ Intan Handayani, "John Rawls: Filsafat Hukum," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2025.

⁷⁹ Sahya Anggara, "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal," *JISPO* 1, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>.

mendapatkan standar hukuman yang sering kali lebih ringan dibandingkan masyarakat biasa.

Kebebasan dalam perspektif Rawls juga mencakup perlindungan individu dari kesewenang-wenangan pemegang kekuasaan. Peradilan Militer, yang secara struktural berada di bawah pengaruh komando, sering kali sulit dipisahkan dari semangat jiwa korsa (*esprit de corps*). Hal ini berpotensi mengancam kebebasan masyarakat luas untuk merasa aman dan terlindungi oleh hukum yang independen.⁸⁰ Kebebasan yang hakiki hanya dapat terwujud jika setiap individu, tanpa terkecuali, tunduk pada otoritas peradilan sipil yang mandiri saat mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana umum.

b. Prinsip perbedaan (*difference principle*)

Prinsip kedua dalam teori keadilan John Rawls, yaitu Prinsip Perbedaan, menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*).⁸¹ Jika prinsip ini ditarik ke dalam analisis hukum mengenai penghapusan kompetensi peradilan militer, maka sistem yang berlaku saat ini melalui Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 merupakan sebuah bentuk ketidakadilan struktural yang nyata.

⁸⁰ Adelia Kartika Nur Huda dan Saiful Abdullah, “Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer.”

⁸¹ Sunaryo, “Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya,” 2022.

Pihak yang berada dalam posisi "paling tidak beruntung" dalam konteks tindak pidana umum yang dilakukan oleh oknum TNI adalah masyarakat sipil yang menjadi korban. Secara nalar keadilan Rawls, sebuah aturan hukum atau sistem peradilan seharusnya dirancang sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan maksimal dan pemulihan hak bagi korban yang lemah.⁸² Namun, keberadaan peradilan militer yang eksklusif justru menciptakan situasi sebaliknya, sistem ini sering kali memberikan "keuntungan" berupa proteksi institusional, prosedur yang tertutup, hingga vonis yang lebih ringan kepada pelaku (aparatus bersenjata) atas nama jiwa korsa atau disiplin internal.

Ketimpangan yang diakibatkan oleh kompetensi peradilan militer dalam menangani pidana umum dinilai gagal dalam memenuhi “manfaat bagi yang lemah” dari teori Rawls dikarenakan:

- 1). Adanya penghapusan kompetensi ini justru memperlebar jarak antara pencari keadilan (korban sipil) dengan akses informasi serta transparansi persidangan. Korban dari kalangan masyarakat biasa sering kali merasa terintimidasi atau kesulitan mengawal proses hukum di lingkungan militer yang memiliki tata cara berbeda dengan peradilan umum. Dalam perspektif Rawls, struktur hukum yang membuat pihak lemah semakin sulit mendapatkan keadilan adalah struktur yang tidak adil.

⁸² Alexander Samosir dan Susanto, “Rawls’s Justice as Fairness and Indonesian Health Policy.”

- 2). Prinsip perbedaan menuntut bahwa setiap jabatan atau posisi yang memberikan keuntungan lebih harus terbuka bagi semua orang di bawah kondisi kesamaan peluang yang jujur. Namun, dalam sistem peradilan militer, terdapat semacam hak istimewa hukum (*legal privilege*) di mana seorang prajurit tidak dapat disentuh oleh peradilan umum meskipun ia melakukan kejahatan sipil. Hal ini menciptakan kasta hukum yang memberikan keuntungan bagi pemegang senjata (pihak yang kuat) dan justru membebani pihak korban (pihak yang lemah) dengan ketidakpastian hukum.
- 3). Rawls berargumen bahwa ketimpangan hanya boleh ada jika itu memperbaiki nasib orang yang paling menderita. Faktanya, pemberian vonis yang jauh lebih ringan bagi pelaku militer dibandingkan pelaku sipil dalam kasus yang sama (seperti pada kasus pembunuhan di Medan atau penyelundupan di Asahan) sama sekali tidak memberikan manfaat bagi korban maupun rasa keadilan publik. Sebaliknya, hal ini justru melanggar impunitas yang merugikan tatanan sosial secara keseluruhan.

Menurut prinsip perbedaan John Rawls, penghapusan kompetensi peradilan militer untuk tindak pidana umum tidak memiliki landasan moral yang sah. Keadilan menuntut agar Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI segera dilaksanakan guna menghapus ketimpangan tersebut. Dengan menarik prajurit ke Peradilan Umum, negara sedang menjalankan kewajibannya untuk melindungi pihak yang paling tidak beruntung,

memastikan bahwa hukum tidak lagi menjadi instrumen yang hanya menguntungkan kelompok yang kuat, tetapi menjadi pelindung bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

- c. Posisi asal (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*)

Konsep Posisi Asal (*Original Position*) dan Selubung Ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*) yang digagas oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) menawarkan alat uji objektif terhadap keadilan sebuah sistem hukum. Rawls mengajak kita membayangkan sebuah situasi hipotetis di mana para perancang hukum berkumpul untuk menetapkan aturan dasar negara, namun mereka berada di balik "selubung" yang meniadakan pengetahuan tentang identitas, status sosial, maupun profesi mereka di masa depan.⁸³ Dalam kondisi ini, tidak ada satu pun individu yang tahu apakah nantinya mereka akan lahir sebagai warga sipil biasa, seorang prajurit militer, atau justru menjadi korban dari sebuah tindak kejahatan aparat.

Penerapan eksperimen pemikiran ini terhadap penghapusan kompetensi peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum menghasilkan analisis yang sangat tajam.

Di bawah selubung ketidaktahuan, subjek yang rasional akan memilih opsi yang paling aman bagi pihak yang paling tidak beruntung.⁸⁴

⁸³ Alexander Samosir dan Susanto, "Rawls's Justice as Fairness and Indonesian Health Policy."

⁸⁴ Handayani, "John Rawls: Filsafat Hukum."

Mereka tidak akan bersedia mengambil risiko untuk mendukung keberlakuan Pasal 9 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, karena mereka khawatir jika nantinya mereka menjadi korban sipil dari oknum aparat, mereka akan terjebak dalam sistem peradilan yang tertutup dan cenderung meringankan pelaku. Oleh karena itu, dalam posisi asal, konsensus yang akan dicapai secara universal adalah menetapkan Peradilan Umum sebagai satu-satunya forum bagi seluruh tindak pidana umum tanpa memandang status subjek hukumnya (*ratione personae*), demi menjamin perlindungan hak yang setara.

konsep ini secara langsung meruntuhkan alasan-alasan subjektif yang selama ini digunakan sebagai tameng untuk mempertahankan eksklusivitas peradilan militer. Menurut Rawls, keadilan haruslah bersifat jujur (*fairness*) dan tidak boleh terdistorsi oleh kepentingan golongan tertentu. Melalui selubung ketidaktahuan, setiap orang akan menyadari bahwa kepentingan institusi tidak boleh berada di atas keadilan universal manusia.⁸⁵ Sebagaimana dipertegas dalam *Justice as Fairness: A Restatement*, prosedur hukum yang adil adalah prosedur yang tidak membedakan perlakuan berdasarkan seragam atau pangkat.⁸⁶ Dengan demikian, penarikan perkara pidana umum ke peradilan umum sesuai amanat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 merupakan

⁸⁵ Triyudiana dan Nurhayati, *Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila*.

⁸⁶ Hanifah dkk., *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia*.

manifestasi dari kontrak sosial yang jujur, di mana negara memperlakukan semua warga negara sebagai individu yang merdeka dan setara.

B. Analisis Penghapusan Kompetensi Peradilan Militer dalam Mengadili Pidana Umum Perspektif *Siyasah Qadaiyah*.

Setelah membedah urgensi penghapusan kompetensi peradilan militer melalui kacamata keadilan Rawlsian, menjadi sangat relevan bagi kita untuk meninjau persoalan ini dalam bingkai *Siyasah Qadaiyah* (politik kehakiman Islam). Tradisi intelektual Islam memberikan perhatian besar pada konsep pembagian kekuasaan dan perlindungan hak-hak rakyat guna mencegah absolutisme otoritas. Perspektif *Siyasah Qadaiyah* hadir untuk memberikan landasan teologis dan filosofis mengenai urgensi perubahan tersebut. Melalui prinsip *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, pembahasan selanjutnya akan menganalisis bagaimana pembatasan yurisdiksi militer bagi pelaku pidana umum merupakan langkah esensial untuk mewujudkan kemaslahatan publik dan keadilan universal yang tidak mengenal kasta hukum.

Siyasah Qadaiyah merupakan cabang krusial dalam disiplin *fiqh siyasah* yang secara spesifik mengkaji dasar-dasar konstitusional, struktur kekuasaan negara, dan mekanisme pembagian wewenang antarlembaga negara dalam bingkai syariat Islam.⁸⁷ Secara epistemologis, *Siyasah Qadaiyah* berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menata hubungan antara penguasa (*al-hakim*) dan rakyat (*al-ma'kum*) guna memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan di atas rel

⁸⁷ Fajar Kamizi dkk., "Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan," *El-qonun* (Palembang) 3, no. 1 (2025).

kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*) dan keadilan substantif. Dalam diskursus hukum tata negara Islam modern, konsep ini menawarkan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami bagaimana otoritas negara harus didistribusikan guna mencegah akumulasi kekuasaan yang cenderung mengarah pada tirani.

1. Tinjauan Umum *Siyasah Qadaiyah* terhadap Independensi Peradilan

Peletakan dasar mengenai pembagian wewenang dalam Islam tidak berangkat dari penghapusan kekuasaan yang kaku melainkan lebih pada pembagian fungsi yang saling mengawasi dan menyeimbangkan.⁸⁸ Struktur kekuasaan ini secara garis besar dibagi ke dalam tiga domain utama: legislatif (*al-sulṭah al-tašrī'iyyah*), eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīdhiyyah*), dan yudikatif (*al-sulṭah al-qada'iyyah*).⁸⁹ Pembagian ini memiliki basis filosofis yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di mana kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan rakyat melalui mekanisme *syura*, tetapi juga di hadapan Tuhan.

Independensi peradilan dalam *Siyasah Qadaiyah* merupakan syarat bagi tegaknya keadilan substantif. Kekuasaan kehakiman (*al-qadha*) tidak boleh berada di bawah bayang-bayang atau tekanan otoritas eksekutif maupun kekuatan militer.⁹⁰ Hakim dalam Islam diposisikan sebagai figur yang merdeka dalam mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti objektif dan aturan hukum yang adil. Independensi ini mencakup kebebasan dari intervensi struktur kekuasaan lain, termasuk pengaruh komando militer, karena esensi

⁸⁸ Fajar Kamizi dkk., "Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan."

⁸⁹ Z, "Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah (Ulasan atas Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa Wilayat al-Diniyyah)."

⁹⁰ Dr Muhammad Harfin Zuhdi, *HUKUM, KEADILAN, DAN*, no. 01 (2023).

dari peradilan adalah memberikan perlindungan kepada yang teraniaya dan menindak yang zalim tanpa memandang status sosial atau jabatan politik pelaku.

Pembagian kekuasaan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang merata. Otoritas legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*) menekankan pada batas-batas normatif di mana syariah menjadi cakrawala nilai, sedangkan ijtihad berfungsi sebagai metodologi rasional untuk merespons dinamika sosial.⁹¹ Prinsip *syura* menjadi jembatan antara nilai wahyu dan aspirasi masyarakat, memastikan bahwa setiap regulasi yang dilahirkan berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini menciptakan sistem di mana kedaulatan Tuhan dimanifestasikan melalui kedaulatan hukum yang disepakati bersama oleh komunitas Muslim.

Pada ranah eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*), *Siyasah Qadaiyah* menuntut pelaksanaan undang-undang sebagai tanggung jawab moral yang transparan.⁹² Penguasa bukan pemilik kekuasaan, melainkan manajer publik yang terikat pada aturan main konstitusional. Ketika eksekutif atau aparat bersenjata melampaui batas kompetensinya, maka sistem yudikatif harus hadir sebagai benteng pertahanan terakhir bagi hak-hak warga negara. Tanpa pembagian wewenang yang jelas, kontrol terhadap aparat militer menjadi lemah, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan demokrasi dan supremasi hukum.

⁹¹ Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, "Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi."

⁹² Fajar Kamizi dkk., "Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan."

Keadilan substantif menuntut agar keputusan hukum tidak hanya benar secara formal-prosedural, tetapi juga adil secara esensial. Dalam konteks independensi peradilan, hal ini berarti hakim harus mampu melepaskan diri dari tekanan eksternal, baik itu berupa intervensi politik maupun tekanan dari hierarki militer. Independensi hakim merupakan perwujudan dari nilai *Amanah* (tanggung jawab) dan *Al-Adl* (keadilan) yang diamanatkan dalam surah An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan manusia untuk menetapkan hukum di antara sesama dengan adil.

Dalam praktik ketatanegaraan, independensi ini sering kali teruji ketika pengadilan harus menangani perkara yang melibatkan oknum penguasa atau anggota militer. Struktur komando militer yang rigid sering kali menjadi hambatan bagi hakim untuk menggali kebenaran jika yurisdiksinya masih berada di bawah bayang-bayang kekuatan fisik bersenjata. Oleh karena itu, *Siyasah Qadaiyah* mendorong adanya desain institusional yang memisahkan yurisdiksi antara pelanggaran kedisiplinan militer dan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, guna menjamin bahwa hakim memiliki kebebasan penuh dalam memutus perkara secara objektif.

2. Tinjauan Aspek *Al-Maslahah* dalam Penghapusan Yurisdiksi

Kebijakan hukum dalam Islam senantiasa diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*).⁹³ Penghapusan yurisdiksi antara peradilan militer dan

⁹³ Z, "Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah (Ulasan atas Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa Wilayat al-Diniyyah)."

peradilan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI, merupakan bentuk *Siyasah Syari'iyah* yang didasarkan pada pencapaian kemaslahatan umum (*Al-Maslahah al-Ammah*).⁹⁴ *Maslahah* di sini dipahami sebagai standar kebijakan untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi berbasis status atau profesi.

Penghapusan kompetensi ini bukan sekadar urusan teknis yudisial, melainkan merupakan upaya sistematis untuk melindungi hak-hak publik. Dalam kerangka *Maqasid al-Shari'ah*, penghapusan ini sangat krusial untuk menjaga *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) dari potensi eksploitasi oleh pemegang kekuasaan bersenjata.⁹⁵ Transparansi yang ditawarkan oleh Peradilan Umum memberikan rasa aman yang lebih besar bagi masyarakat, karena proses hukum dapat dipantau secara terbuka, sehingga meminimalisir peluang terjadinya manipulasi atau impunitas.

a. *Maslahah* sebagai Standar Kebijakan

Tujuan fundamental dari seluruh pengaturan ketatanegaraan ini bermuara pada satu prinsip utama, yaitu *Al-Maslahah* (kemaslahatan umum). Kebijakan politik-hukum yang diambil oleh pemegang kekuasaan (*Waliyyul Amr*) wajib berorientasi pada pencapaian kemaslahatan rakyat dan

⁹⁴ Fardani Putra dkk., "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan," *Health & Medical Sciences* 3, no. 2 (2026): 13, <https://doi.org/10.47134/phms.v3i2.571>.

⁹⁵ Putra dkk., "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan."

eliminasi segala bentuk kerusakan (*mafsadah*).⁹⁶ Kaidah fikih ketatanegaraan menegaskan bahwa *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*, yang berarti bahwa setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.

Ketika suatu sistem peradilan dalam sebuah negara hukum menciptakan ketimpangan, perlakuan berbeda di hadapan hukum, serta melestarikan impunitas bagi aparat bersenjata yang melakukan tindak pidana umum terhadap warga sipil, maka sistem tersebut telah kehilangan legitimasi masalah. Dalam konteks Indonesia, eksklusivitas kompetensi absolut Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mencederai rasa keadilan masyarakat sipil.

Dalam kerangka *Siyasah Qadaiyah*, *masalah* berfungsi sebagai kriteria validitas bagi setiap regulasi yang dibuat oleh penguasa.⁹⁷ Kebijakan untuk menundukkan prajurit pada Peradilan Umum dalam hal pidana umum dipandang sebagai *masalah* yang bersifat mendasar (*dharuriyyah*) karena berkaitan langsung dengan integritas negara hukum dan keadilan sosial. Jika sistem hukum membiarkan adanya eksklusivitas yurisdiksi bagi kelompok tertentu dalam perkara yang bersifat umum, hal

⁹⁶ Fajar Kamizi dkk., “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia,” *El-qonun* 3, no. 1 (2025).

⁹⁷ Muhammad Defit Akmal dkk., “Implementasi konsep keadilan fiqh siyasah dusturiyah dalam praktik sistem peradilan di indonesia,” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025): 964–70, <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1111>.

tersebut dapat menimbulkan keresahan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap keadilan negara, yang merupakan bentuk *mafsadat* (kerusakan) yang harus dihindari.

Penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI merupakan ijtihad kebijakan yang bertujuan untuk menyelaraskan praktik ketatanegaraan dengan prinsip keadilan universal Islam. Dengan menarik perkara pidana umum ke Peradilan Umum, negara memastikan bahwa asas kesetaraan di hadapan hukum (*al-musawah*) tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi realitas operasional dalam sistem peradilan.⁹⁸ Hal ini memberikan kemaslahatan bagi militer itu sendiri dengan meningkatkan profesionalisme dan ketaatan hukum di kalangan prajurit, serta kemaslahatan bagi masyarakat luas dengan adanya jaminan perlindungan hukum yang lebih transparan.

Eksklusivitas kompetensi absolut Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 secara nyata telah melanggar prinsip Al-Maslahah dalam Siyasah Qadaiyah. Keberadaan pengadilan militer yang tertutup, bias komando, dan tidak akuntabel dalam menangani kejahatan sipil tidak melahirkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*), melainkan memproduksi kerusakan (*mafsadah*) sistemik berupa pembiaran

⁹⁸ Aan Pratama, "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 03 (2025).

kekerasan, pelestarian impunitas bagi oknum militer, serta pengabaian terhadap hak-hak hidup, harta, dan kehormatan warga sipil

b. Perlindungan Hak Publik (*Hifz al-Nafs & Hifz al-Mal*)

Prinsip *Hifz al-Nafs* menuntut perlindungan menyeluruh terhadap jiwa manusia dari segala bentuk ancaman kekerasan.⁹⁹ Ketika seorang oknum prajurit terlibat dalam tindak pidana seperti pembunuhan atau penganiayaan terhadap warga sipil, maka mekanisme peradilan yang terbuka menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan keluarga korban mendapatkan keadilan. Transparansi dalam sidang Peradilan Umum merupakan instrumen penting dalam implementasi *hifz al-nafs*, karena memungkinkan pengawasan kolektif terhadap proses penegakan hukum.

Sama halnya dengan *Hifz al-Mal*, perlindungan terhadap harta benda warga negara harus dijamin dari tindakan penjarahan atau perampasan oleh oknum yang menyalahgunakan wewenangnya.¹⁰⁰ Ketidaktransparanan dalam proses peradilan militer sering kali menciptakan *gharar* (ketidakpastian) hukum yang merugikan hak materiil korban. Dengan adanya mekanisme Peradilan Umum yang terbuka, hak-hak materiil korban dapat diperjuangkan secara lebih akuntabel, termasuk dalam hal tuntutan ganti rugi atau restitusi yang sering kali sulit dicapai dalam sistem peradilan yang tertutup.

⁹⁹ Mustaqim Roslan, "Hifz al-nafs dalam maqasid syariah: analisis teoritikal," *Al-Takamul Al-Ma'rifi* (Fakulti Pengajian Islam dan Sains Sosial Universiti Sultan Azlan Shah) 7, no. 1 (2024).

¹⁰⁰ Z, "Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah (Ulasan atas Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa Wilayat al-Diniyyah)."

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi penghapusan kompetensi Peradilan Militer dalam menangani tindak pidana umum merupakan keharusan konstitusional yang mendesak untuk mengakhiri dualisme norma dan kebuntuan hukum yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Secara yuridis, urgensi penghapusan kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili pidana umum berakar pada disharmonisasi norma yang menyebabkan stagnasi hukum selama lebih dari dua dekade. Meskipun Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 telah mengamanatkan penundukan prajurit pada peradilan umum untuk tindak pidana umum, keberadaan Pasal 74 sebagai aturan peralihan justru melumpuhkan mandat tersebut dan membiarkan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang bersifat kontradiktif. Kondisi ini mencederai prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan semangat negara hukum demokratis.

Secara sosiologis, bertahannya yurisdiksi militer atas pidana umum telah melahirkan disparitas vonis yang mencolok dan melukai rasa keadilan publik. Fakta di lapangan menunjukkan adanya pola ketimpangan hukuman di mana pelaku militer mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan pelaku sipil dalam kasus yang sama, seperti pada kasus penyelundupan trenggiling di Asahan dan penembakan di Medan. Dominasi jiwa korsa dalam

proses yudisial militer cenderung melokalisir kesalahan dan menghambat transparansi, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan melanggengkan kultur impunitas.

Secara filosofis, struktur peradilan saat ini gagal memenuhi kriteria keadilan sebagai *fairness* menurut John Rawls. Melalui konsep *Veil of Ignorance* (Selubung Ketidaktahuan), sistem yang membedakan forum peradilan berdasarkan status profesi ditolak karena tidak memberikan jaminan perlindungan bagi pihak yang paling tidak beruntung, yakni korban sipil. Penghapusan kompetensi ini merupakan tuntutan moral untuk menegakkan martabat manusia yang setara, di mana setiap individu harus tunduk pada standar keadilan universal tanpa hak istimewa yang bersifat diskriminatif.

2. Analisis melalui perspektif *Siyasah Qadaiyah* menunjukkan bahwa penghapusan kompetensi peradilan militer selaras dengan prinsip kemandirian hakim (*Istiqlal al-Qadha*) dan kewajiban moral untuk mencegah segala bentuk kezaliman (*mazhalim*) dalam struktur negara. Berdasarkan pemikiran Al-Mawardi, seorang hakim harus bebas dari tekanan hierarki komando dan otoritas politik manapun guna menjamin keadilan substantif yang murni. Langkah *ijtihad* kebijakan ini merupakan wujud nyata dari pencapaian kemaslahatan umum (*Al-Maslahah al-Ammah*) dan perlindungan terhadap *Maqasid Shariah*, khususnya dalam menjaga jiwa dan martabat manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memperkuat profesionalisme internal militer dengan menempatkan setiap prajurit sebagai warga negara yang setara dan bermartabat di mata hukum Islam maupun hukum nasional.

B. Saran

1. DPR dan Pemerintah didesak untuk segera memprioritaskan dan mempercepat proses revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam daftar prioritas Prolegnas. Revisi ini harus secara tegas memisahkan yurisdiksi antara pelanggaran disiplin militer murni dan tindak pidana umum, serta menghapuskan mekanisme PAPERA yang menghambat transparansi penegakan hukum. Selain itu, Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai Peradilan Tata Usaha Militer agar hak-hak administratif prajurit terlindungi secara memadai.
2. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan putusan yang progresif dan berorientasi pada perlindungan HAM dalam perkara pengujian materiil Undang-Undang Peradilan Militer yang sedang berjalan. MK perlu menegaskan bahwa Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 bersifat inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terbatas hanya untuk tindak pidana militer, sehingga tercipta daya paksa hukum bagi pembentuk undang-undang untuk segera melakukan reformasi legislasi.
3. Panglima TNI dan jajaran pimpinan militer disarankan untuk mendukung penuh transisi yurisdiksi ini sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan netralitas TNI di era demokrasi. TNI harus menginternalisasi doktrin bahwa kepatuhan terhadap peradilan umum dalam perkara sipil merupakan wujud nyata dari integritas prajurit sebagai bagian integral dari rakyat, serta berkomitmen untuk mempermudah akses informasi dan perlindungan bagi saksi maupun korban sipil dalam setiap kasus yang melibatkan anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fath, Fathurrahman Khalifurrahman. *Al-Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2014.
- Nikmah Rosidah. *Hukum Peradilan Militer*. AURA, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Vol. 13. 13. Kencana, 2017.
- Ramadhan, Muhammad Citra. *Metode Penelitian Hukum*. Kaizen Sarana Edukasi, 2023.
- Misbahuddin. *Al-Qada' dalam Perspektif Siyasah menurut Pandangan al-Mawardi*. Bag. 03. 09 (2010).
- Ramadhan, Muhammad. "Kontekstualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah." *Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management*, 2019.
- Zuhdi, Dr Muhammad Harfin. *HUKUM, KEADILAN, DAN*. no. 01 (2023).

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aan Pratama. "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 03 (2025).
- Adelia Kartika Nur Huda dan Saiful Abdullah. "Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 267–81. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4459>.
- Afandi, Sugandi. "KontraS Pastikan Tak Hadiri Sidang Perdana Andrei Yunus - RRI.Co.Id." *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya*. Diakses 25 April 2026. <https://rri.co.id/nasional/2340890/kontra-pastikan-tak-hadiri-sidang-perdana-andrei-yunus>.
- Agustina, Erni. "Prospeksi Peradilan Tata Usaha Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum UPN "Veteran" Jakarta* 16 (2025).

- Ajeng Ulima¹, Rizqika Farah Isnugraheny². *Peran Peradilan Militer Dalam Menegakkan Disiplin dan Hukum di Lingkungan TNI*. 11 Juni 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15642885>.
- Akmal, Muhammad Defit, Maimun, dan Eti Karini. "Implementasi konsep keadilan fiqh siyasah dusturiyah dalam praktik sistem peradilan di indonesia." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025): 964–70. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1111>.
- Alexander Samosir, Tony Richard, dan Mei Susanto. "Rawls's Justice as Fairness and Indonesian Health Policy: A Doctrinal Framework for Equity-Oriented Reform." *JUSTISI* 12, no. 1 (2025): 55–73. <https://doi.org/10.33506/js.v12i1.4556>.
- Aluy, Angelica Isabela, Meylan Maramis, dan Carlo A. Gerungan. "Kelembagaan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Sistem Peradilan Satu Atap Di Indonesia." *Lex Administratum* 13, no. 3 (2025).
- Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, Muhammad Yusuf. "Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi." *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (2022): 120–29. <https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>.
- Anggara, Sahya. "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal." *JISPO* 1, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>.
- Arief Fahmi Lubis. "Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum." *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 01–15. <https://doi.org/10.55606/ay.v3i1.562>.
- Athorif, Muhammad Farhan. "Kewenangan Mengadili Terhadap Prajurit Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA* (Medan), 2024.
- Aziz, A. Saiful. "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (2016): 285–98. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>.
- Badu, Lisnawaty W. "Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana." *Vo l . (Gorontalo)* 12 (2019).
- Buaton, Tiarsen, Prastopo Prastopo, Agustinus Purnomo Hadi, Ateng Karsoma, dan M. Ali Ridho. "Diskursus Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum (Discourse on the Submission of TNI Soldiers to General Courts)." *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024).
- Cantika Tresna Rahayu¹, Irwan Triadi² mood. *Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi (The Dualism Of Military And Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform)*. 18 Juni 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15690834>.

- CNN Indonesia. "Argumen Prof Uceng dan Al-Araf di MK soal Revisi UU Peradilan Militer." 2026. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260415092851-12-1348105/argumen-prof-uceng-dan-al-araf-di-mk-soal-revisi-uu-peradilan-militer>.
- Fajar Kamizi, Sarkowi, Marzuki, dan Dodi Irwan. "Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan." *El-qonun* (Palembang) 3, no. 1 (2025).
- fath, fathurrahman khalifurrahman. *Al-Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2014.
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal TAPIS* 09, no. 02 (2013).
- Feaver, Peter D. "Problematika Sipil-Militer: Huntington, Janowitz, dan Pertanyaan tentang Kontrol Sipil - Peter D. Feaver, 1996." Sage Journals. Diakses 20 April 2026. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0095327X9602300203>.
- Hadist, pad. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016)." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018.
- Hambali, H. M. "Politik Hukum Undang-undang Kekuasaan Kehakiman." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1908>.
- Handayani, Intan. "John Rawls: Filsafat Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2025.
- Hanifah, Najwa Lutfi, Reva Alya, Tita Amalia, dan Aditya Bagus Kuncara. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia." *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language* 2, no. 1 (2025).
- Hasanuddin, Iqbal. "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls." *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 193–204. <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>.
- Heriyanto. "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Anggota Yang melakukan Tindak Pidana Umum." Tesis, UNISSULA, 2024.
- Humas Mahkamah Konstitusi. "Ahli Dorong Revisi UU Peradilan Militer - Berita | Mahkamah Konstitusi RI." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 14 2026. <https://www.mkri.id/berita/ahli-dorong-revisi-uu-peradilan-militer-24858>.
- Humas Mahkamah Konstitusi. "Menguji Dominasi Yurisdiksi Peradilan Militer atas Peradilan Umum." Mahkamah Konstitusi RI, 08 2026. <https://mkri.id/berita/menguji-dominasi-yurisdiksi-peradilan-militer-atas-peradilan-umum-24304>.
- Humas Mahkamah Konstitusi. "Pemohon Perbaiki Uji Yurisdiksi Peradilan Militer." Mahkamah Konstitusi RI. Diakses 25 April 2026. <https://mkri.id/berita/pemohon-perbaiki-uji-yurisdiksi-peradilan-militer-24422>.

- Irwan Triadi dan Zahwa Athyabul Jannah Al Hamid. "Menelusuri Kerentanan Kolusi dalam Sistem Peradilan Militer." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (2025): 26–37. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5213>.
- Isa Mawardi. "KPAI Sebut Vonis Ringan Oknum TNI Penganiayaan Pelajar SMP Tak Sebanding." *Detik News*, 27 Oktober 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8179744/kpai-sebut-vonis-ringan-oknum-tni-penganiayaan-pelajar-smp-tak-sebanding>.
- Ismail Rumadan. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding* 01 (2017). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>.
- Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, dan Dodi Irawan. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia." *El-qonun* 3, no. 1 (2025).
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. "Menyikapi Vonis Ringan dan Pengurangan Hukuman Terhadap Mereka yang Diadili di Peradilan Militer." 21 Oktober 2025. <https://pbhi.or.id/menyikapi-vonis-ringan-dan-pengurangan-hukuman-terhadap-mereka-yang-diadili-di-peradilan-militer-kekerasan-tni-dan-urgensi-revisi-undang-undang-peradilan-militer/>.
- KOMPASTV. *Depan MK, Zainal Arifin Jadi Ahli Uji Materi UU Peradilan Militer: Seberapa Apakah Kita Membiarkan*. 2026. 16:07. <https://www.youtube.com/watch?v=xgM7-cZi8Yo>.
- Mahkamah Konstitusi RI. "Panglima TNI Tegaskan Peradilan Militer Independen dan Transparan." Diakses 25 April 2026. <https://mkri.id/berita/panglima-tni-tegaskan-peradilan-militer-independen-dan-transparan-24762>.
- Misbahuddin. *Al-Qada' dalam Perspektif Siyasah menurut Pandangan al-Mawardi*. Bag. 03. 09 (2010).
- Muhammad Ishar Helmi. "Penerapan Azas 'Equality Before The Law' Dalam Sistem Peradilan Militer." *Jurnal Cita Hukum* (Jakarta) 1 (12 2013).
- Muhammad Taufik. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." Bag. 1. *Jurnal Studi Islam MUKADDIMAH* (Yogyakarta) 19, no. 1 (2013): 41–63.
- Nikmah Rosidah. *Hukum Peradilan Militer*. AURA, 2019.
- Nikson Sinaga. *Menyoroti Daftar Panjang Putusan Ringan Peradilan Militer*. 9 Agustus 2025. <https://www.kompas.id/artikel/menyorot-daftar-panjang-putusan-ringan-peradilan-militer-yang-melukai-rasa-keadilan-publik>.
- Parningotan, Julu. "Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Beforethelaw." *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4, no. 02 (2021).

- Pengadilan Militer Tinggi I Medan. "Sejarah serta Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Militer - Pengadilan Militer Tinggi I Medan." 13 2019. <https://dilmilti1-medan.go.id/sejarah-peradilan-militer/>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Vol. 13. 13. Kencana, 2017.
- Pranato, Eka Yudha. "Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan." *Jurnal Hukum Militer* 14, no. 02 (2022).
- Putra, Fardani, Siti Amalia, dan Michelle Aurielle Salim. "Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dalam Perspektif Aswaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan." *Health & Medical Sciences* 3, no. 2 (2026): 13. <https://doi.org/10.47134/phms.v3i2.571>.
- Putra, Irwan Sanjaya, dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni. "Analysis of the Institutional Position of Military Judges Against the Independence of the Indonesian Military Courts." *Nurani Hukum* 5, no. 2 (2022): 190. <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i2.17522>.
- Rahman, Abdul. "Sejarah DITJEN BADILAG." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 23 September 2014. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/profil/sejarah>.
- Rahman Abdul Munthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. *Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*. 02, vol. 04 (Desember 2019).
- Ramadhan, Muhammad Citra. *Metode Penelitian Hukum*. Kaizen Sarana Edukasi, 2023.
- Ridlo, Ali, dan Siswantari Pratiwi. "Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer." *Pagaryuang Law Jurnal* 8, no. 1 (2024).
- Rijal, Najamuddin Khairur, dan Siti Malikatul Mushowwiroh. "Dinamika Hubungan Sipil-Militer di Zimbabwe: Dari Pra-Merdeka Hingga Lengsernya Robert Mugabe." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 7, no. 2 (2018): 89. <https://doi.org/10.25077/ajis.7.2.89-102.2018>.
- Rini, Suprobo. "Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum." *Jurnal Kolaboratif Sains* 08, no. 08 (2025). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8018>.
- Roslan, Mustaqim. "Hifz al-nafs dalam maqasid syariah: analisis teoritikal." *Al-Takamul Al-Ma'rif* (Fakulti Pengajian Islam dan Sains Sosial Universiti Sultan Azlan Shah) 7, no. 1 (2024).
- Ruslan, Ruslan, dan Qadir Gassing, H.T. "Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 241–56. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16278>.

- Saputri, Fenolia Intan, dan Moch Choirul Rizal. “Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 15–32. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.
- Saragih, Lasmana Sinambela Tasmirah Mandasari, Muhammad Ilham Rifqi fairuz Ula, dan Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa. “Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Penanganan tindak pidana Terorisme oleh Aparat: Prespektif Integrasi Sistem Peradilan Pidana.” *Tut Wuri Handayani: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (t.t.).
- Septiana, Dila, dan Nunuk Nuswardani. “Perlindungan Kepada Warga Negara Melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 44–55. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4191>.
- Sibarani, William Edward. “Menelusuri Jejak Sistem Satu Atap MA, dari Fragmentasi ke Integrasi.” dandapala Mahkamah Agung., 2025. <https://dandapala.com/article>.
- Sri Wahyuni dan Arif Wibowo. “Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN).” *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 34–46. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.8>.
- Suherman. “Kedudukan Dan Kewewenangan Pengadilan Agama Di Indonesia.” *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 05, no. 09 (2017).
- Sunaryo, Sunaryo. “Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>.
- Sunaryo, Sunaryo. “Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>.
- Supriyadi, Supriyadi, dan Aminuddin Kasim. “Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 676–98. <https://doi.org/10.31078/jk17310>.
- Syahidin, Rosyad, dan Dewi Sulastri. “Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara).” *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 02 (2025).
- Triadi, Irwan, dan Khaidar Abdan Syakuran. *Perlindungan Hak Asasi Prajurit Dalam Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. 2, no. 4 (2025).
- Triyudiana, Andra, dan Neneng Putri Siti Nurhayati. *Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila*. t.t.
- Yustini, Ledy Wila. “Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris di Luar Yurisdiksinya.” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 211–24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.788>.

Z, Rijal Mummazziq. “Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah (Ulasan atas Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa Wilayat al-Diniyyah).” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2023): 35–42.
<https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1435>.

Zuhdi, Dr Muhammad Harfin. *HUKUM, KEADILAN, DAN*. no. 01 (2023).

Lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Hisyam Sya'roni
NIM : 220203110053
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 1 Mei 2003
Alamat : Jl. Sunan Bonang, Gg 7, Desa Belung, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.
Email : hisyamhihu@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
2009-2015 MI KH Romly Tamim Malang
2015-2018 MTs Al-Ittihad Malang
2018-2021 MAN 1 Malang
2022-2026 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang